



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

PUTUSAN

Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zuga Prianggara, Amd. Kep.
Pangkat/NRP : Kopda/31071386160387.
Jabatan : Taban/Jurkes Pok Koton Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 5 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY, Jl. Maluku, No.14 Kota Blitar.

Terdakwa di tahan oleh:

1. Danyonif 511/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 di Ruang Tahanan Denpom V/1 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 06 / VII / 2020 tanggal 15 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Danrem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom V/1 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/13/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Danrem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 di Ruang Tahanan Militer Denpom V/1 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dan dibebaskan pada tanggal 3 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/18/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dari Danrem 081/DSJ selaku Papera.

Hal. 1 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP.09/A-09/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/16/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-34/K/OM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/34-K/PM.III-13/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

4. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/34-K/PM.III-13/AD/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/34-K/PM.III-13/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-34/K/OM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

Pertama

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Hal. 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



dan

Kedua

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Iskak No: 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. May Anggi.
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter dari RSUD dr. Iskak Tulungagung.
- d) 1 (satu) lembar surat permohonan rikkes Swab Covid-19.
- e) 1 (satu) lembar nota pembelian masker.
- f) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Sdr. May Anggi Saputra sejumlah Rp851.997,00 (delapan ratus lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- g) 1 (satu) lembar surat kesepakatan damai yang dibuat oleh Kopda Zuga Prianggara dan Sdr. May Anggi Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h) 1 (satu) lembar buku kepemilikan unit replika Airsoftgun.
- i) 1 (satu) buah buku kartu anggota Garuda Sakti Shooting Club a.n. Zuga Priangga.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah pistol airsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149.

Hal. 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 7 (tujuh) butir peluru pistol airsoft gun jenis colt defender series 90.
- c) 1 (satu) buah sarung pistol airsoft gun jenis colt defender series 90 warna hitam.
- d) 1 (satu) buah sangkur AK-47 CCOP.
- e) 1 (satu) buah sarung sangkur AK-47 CCOP.
- f) 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- g) 1 (satu) buah baju sweater.
- h) 1 (satu) buah celana pendek.
- i) 1 (satu) buah tali tambang nilon warna kuning ukuran kecil panjang 150 Cm.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- j) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi Max 3.
- k) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A30.
- l) 1 (satu) buah HP merk Oppo.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban (Saksi-1) dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
- c. Terdakwa saat ini masih diperlukan tenaganya oleh satuan dikarenakan masih tergabung dalam Satgas penanganan Covid-19 di wilayah Blitar.
- d. Terdakwa saat ini juga sedang merawat ibunya yang sedang sakit.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Hal. 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-2) sejak bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa membeli masker secara online dari Saksi-2 yang diposting melalui iklan di Facebook, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berteman dengan menggunakan aplikasi online tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di area parkir rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung saat Terdakwa mengambil masker yang Terdakwa beli dari Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) box seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 saat hari kedua Lebaran Idul Fitri Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di depan pos satpam Rusunawa Jepun I, saat Saksi-2 menyerahkan Parcel Lebaran sebagai bonus kepada Terdakwa karena pernah membeli produk Saksi-2 berupa masker.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk mencari kamar di ruang ICU RSUD Kediri, karena mertua Saksi-2 sakit jantung dan sedang berada di RSUD Kediri, dan tidak dapat kamar karena sedang musim Covid 19, selanjutnya

Hal. 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan membantu mertua Saksi-2 mendapatkan kamar di ruang ICU, setelah itu Terdakwa membantu memindahkan ke ruang ICU.

5. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Saksi-2 menelepon Terdakwa dan menyampaikan kalau telah memutuskan hubungan pacaran dengan Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1), dikarenakan Saksi-2 tidak menanggapinya karena Saksi-2 telah bersuami yang bekerja di luar negeri, namun Saksi-1 tidak menerima hal tersebut bahkan mengganggu Saksi-2 dengan mengirim pesan dengan kata-kata cewek murahan, lonte.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan Video Call secara bersama, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu kan tahu bahwa Sdri. Desynta Nurmayani sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak punya urusan dengan anda", lalu Terdakwa mengatakan "kamu itu salah, saya cuma mengingatkan", selanjutnya Saksi-1 mematikan Video Call tersebut.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dikarenakan masih merasa jengkel Saksi-1 mengirim WA kepada Saksi-2 yang berisi kata-kata kotor dan kasar yaitu dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelepon Saksi-1 kalau Saksi-2 ingin bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I RH. 302, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 akan bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2, dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa berangkat dari Yonif 511/BY menuju ke rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan membawa pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam, sangkur AK 47 dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli di Sdr. Guritno (Saksi-9) Terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian sambil menunggu Grabcar datang dipinggir

Hal. 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



jalan di perempatan dekat Yonif 511/DY, Terdakwa minum anggur merah cap orang tua dengan maksud untuk menambah percaya diri, selanjutnya Grabcar pesanan Terdakwa datang, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Rusunawa Jepun I, dan Terdakwa turun dari mobil Honda Mobilio warna putih di jalan samping Pos Satpam, hal tersebut diketahui oleh Satpam Rusun a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Rusunawa, namun sebelum naik ke lantai 3 (tiga) RH 302 tempat tinggal Saksi-2, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, dimasukkan pistol di saku celana depan kanan dan sangkur di saku celana depan kiri.
10. Bahwa saat Terdakwa sampai di lantai 3 (tiga) RH 302 tempat tinggal Saksi-2, pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sambil berkata kepada Saksi-2 "ini to orangnya" dan dijawab Saksi-2 "iya", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol airsoftgun kearah mulut Saksi-1, yang membuat Saksi-1 ketakutan dan meminta ampun kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan posisi berdiri malah memukul Saksi-1 dengan posisi duduk mengenai kepala Saksi-1 bagian atas menggunakan gagang pistol.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha lari keluar rumah, namun Terdakwa memegang dan menarik kerah baju Saksi-1 sambil memukulkan kembali senjatanya ke arah kepala Saksi-1 dari samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-1 bersandar di tembok teras sambil berusaha lari menuju ke tangga, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan pistol airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri ke arah kepala Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali, yang mengakibatkan kepala Saksi-1 berlumuran darah, sehingga membasahi baju kaos yang Saksi-1 pakai.
12. Bahwa Sdr. Anggi Widianoro (Saksi-7) sekitar pukul 17.30 Wib penghuni rusun dari lantai 4 (empat) nomor 406 melihat kejadian tersebut berusaha melera

Hal. 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



dengan mengatakan “ ada apa “, lalu Terdakwa menjawab “saya aparat dan orang ini terlibat narkoba”, dengan tetap memukuli Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari bersembunyi dibelakang Saksi-7 sambil meminta tolong kepada Saksi-7 “ tolong-tolong om

13. Bahwa Saksi-7 berusaha meleraikan dan mengatakan “kalau tidak di pisah nanti meninggal”, namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 menggunakan gagang pistol airsoft gun, setelah itu istri Saksi-7 datang menghampiri Saksi-7, kemudian Saksi-7 menyuruh istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Pos Satpam Rusunawa Jepun 1 dan Terdakwa mengatakan “gak opo opo celokno satpam wae
14. Bahwa mendapat laporan tersebut sekira pukul 18.00 WIB Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-3) tiba di lantai 3 (tiga) melihat Terdakwa memukuli Saksi-1 yang bersandar di tembok menggunakan gagang pistol airsoft gun dengan keadaan sudah mengeluarkan banyak darah di wajah dan bajunya, Saksi-3 berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau dirinya adalah *anggota* dan terus memukul dan menendang kepala Saksi-1, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Pos Satpam untuk menyelesaikan permasalahan karena tidak enak dengan penghuni rusun yang lain, kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan tangan kiri membawa Saksi-1 turun ke lantai dasar Rusunawa.
15. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB bertempat di taman samping Pos Satpam sebelah timur, Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepas sandalnya dan memukulkan sandalnya ke kepala Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 tengkurap diatas rumput taman, dan meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencarikan tali, lalu setelah menemukan tali Nilon kecil panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter menyerahkan tali tersebut kepada Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dibelakang lalu di lilitkan ke leher menggunakan tali nilon tersebut di bantu oleh Sdr. Yuda Agung Laksono (Saksi-4), karena merasa kasihan kemudian Saksi-3 membersihkan darah di muka Saksi-1 menggunakan air kemasan, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1

Hal. 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



kedalam Pos Satpam dan menyuruh Saksi-1 duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa melepas sandalnya kembali dan dipukulkan kearah kepala Saksi-1 bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari Pos Satpam ke sebelah barat Pos Satpam, kemudian dengan posisi sama-sama duduk jongkok, Terdakwa mengatakan "sudah tau salahmu" dan Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka mulutnya, lalu Terdakwa meludahi mulut Saksi-1 sehingga ludah Terdakwa masuk ke dalam mulut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam tas yang dibawanya disayatkan pada paha kiri Saksi-1, sehingga kaki Saksi terluka sepanjang + 8 (delapan) Cm dan mengeluarkan darah.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 menelepon Sdri. Winarsih (Saksi-5) agar Saksi-5 datang ke Rusunawa Jepun I dengan membawa mobil, selanjutnya Saksi-5 bersama suami siri Saksi-5 Sdr. Ridwan Dede Setyono (Saksi-6) berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna Biru Nopol N 1973 FY, sesampainya di Rusunawa Jepun I, di depan Pos Satpam Rusunawa Jepun 1, ketika Saksi-5 dan Saksi-6 belum turun dari mobil, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil, setelah itu berangkat menuju kerumah Saksi-5 di Perum Grand 7 No. 28, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
18. Bahwa setelah sampai di depan rumah' Saksi-5 Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, dan membuang tali tersebut di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah.
19. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 membersihkan lukanya di kamar mandi dan Saksi-6 memberikan baju ganti karena baju yang dipakai Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 mengobati luka Saksi-1 pada pelipis kepala sebelah kanan menggunakan obat betadine, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar Saksi-1 tidak mengganggu Saksi-2 lagi dan tidak akan menuntut apapun yang telah terjadi terhadap Saksi-1, setelah selesai Terdakwa memberikan minuman keras jenis Vebe kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit sebanyak 2 (dua) gelas sloki, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang.

Hal. 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



20. Bahwa setelah Saksi-1 sampai rumah di Kel. Bago, Rt 01 Rw 02, Kec./Kab. Tulungagung, kemudian ibu Saksi-1 Sdri. Haryatin menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung, kemudian oleh anggota Polres Tulungagung diajak berobat ke RS Bhayangkara Tulungagung, selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung dan setelah selesai Saksi-1 di antar ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk melapor.
21. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat masih berada di rumah Saksi-5, Terdakwa mendapat telepon dari Serda Narko anggota Unit Intel Kodim 0807 Tulungagung agar Terdakwa melapor ke Subdenpom V/1-6 karena pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kantor Subdenpom V/1-6 untuk menyerahkan diri.
22. Bahwa selain memukul, menendang, menyayat, Terdakwa juga meludahi mulut Saksi-1 dan menyuruh minum minuman keras kepada Saksi-1.
23. Bahwa akibat dipukul, ditendang dan disayat oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala bagian atas, samping kanan kiri masing-masing ukuran 1x3 Cm dan dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan, kening sebelah kiri luka robek ukuran 1x4 Cm dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, pipi kiri lebam, mata kiri luka lebam hingga mata merah, paha kiri luka gores sepanjang 8 (delapan) Cm dan kepala merasa pusing hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari RSUD dr. Iskak Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Trisnaning Putri.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan korban luka berat."

Hal. 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-2) sejak bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa membeli masker secara online dari Saksi-2 yang diposting melalui iklan di Facebook, setelah pengenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berteman dengan menggunakan aplikasi online tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di area parkir rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung saat Terdakwa mengambil masker yang Terdakwa beli dari Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) box seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 saat hari kedua Lebaran Idul Fitri Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di depan pos satpam Rusunawa Jepun I, saat Saksi-2 menyerahkan Parcel Lebaran sebagai bonus kepada Terdakwa karena pernah membeli produk Saksi-2 berupa masker.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk mencari kamar di ruang ICU RSUD Kediri, karena mertua Saksi-2 sakit jantung dan sedang berada di RSUD Kediri, dan tidak dapat kamar karena sedang musim Covid-19, selanjutnya Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan membantu mertua Saksi-2 mendapatkan kamar di ruang ICU, setelah itu Terdakwa membantu memindahkan ke ruang ICU.
5. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Saksi-2 menelepon Terdakwa dan menyampaikan kalau telah memutuskan hubungan pacaran dengan Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1), dikarenakan Saksi-2 tidak menanggapinya karena Saksi-2 telah bersuami yang bekerja di luar negeri, namun Saksi-1 tidak menerima hal tersebut bahkan mengganggu Saksi-

Hal. 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



2 dengan mengirim pesan dengan kata-kata cewek murahan, lonte.

6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan Video Call secara bersama, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu kan tahu bahwa Sdri. Desynta Nurmayani sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak punya urusan dengan anda", lalu Terdakwa mengatakan "kamu itu salah, saya cuma mengingatkan", selanjutnya Saksi-1 mematikan Video Call tersebut.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dikarenakan masih merasa jengkel Saksi-1 mengirim WA kepada Saksi-2 yang berisi kata-kata kotor dan kasar yaitu dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelepon Saksi-1 kalau Saksi-2 ingin bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I RH. 302, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 akan bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2, dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa berangkat dari Yonif 511/BY menuju ke rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan membawa pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam, sangkur AK 47 dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli di Sdr. Guritno (Saksi-9) Terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian sambil menunggu Grabcar datang dipinggir jalan di perempatan dekat Yonif 511/DY, Terdakwa minum anggur merah cap orang tua dengan maksud untuk menambah percaya diri Terdakwa, selanjutnya Grabcar pesanan Terdakwa datang, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2.
9. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Rusunawa Jepun I, dan Terdakwa turun dari mobil Honda Mobilio warna putih di jalan samping Pos Satpam, hal tersebut diketahui oleh Satpam Rusun a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Rusunawa, namun sebelum naik

Hal. 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



ke lantai 3 (tiga) RH 302 tempat tinggal Saksi-2, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, dimasukkan pistol di saku celana depan kanan dan sangkur di saku celana depan kiri.

10. Bahwa saat Terdakwa sampai di lantai 3 (tiga) RH 302 tempat tinggal Saksi-2, pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sambil berkata kepada Saksi-2 "ini to orangnya" dan dijawab Saksi-2 "iya", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol airsoftgun kearah mulut Saksi-1, yang membuat Saksi-1 ketakutan dan meminta ampun kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan posisi berdiri malah memukul Saksi-1 dengan posisi duduk mengenai kepala Saksi-1 bagian atas menggunakan gagang pistol.
11. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha lari keluar rumah, namun Terdakwa memegang dan menarik kerah baju Saksi-1 sambil memukulkan kembali senjatanya ke arah kepala Saksi-1 dari samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-1 bersandar di tembok teras sambil berusaha lari menuju ke tangga, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan pistol airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri ke arah kepala Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali, yang mengakibatkan kepala Saksi-1 berlumuran darah, sehingga membasahi baju kaos yang Saksi-1 pakai.
12. Bahwa Sdr. Anggi Widianoro (Saksi-7) sekitar pukul 17.30 Wib penghuni rusun dari lantai 4 (empat) nomor 406 melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan mengatakan "ada apa ", lalu Terdakwa menjawab "saya aparat dan orang ini terlibat narkoba", dengan tetap memukuli Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari bersembunyi dibelakang Saksi-7 sambil meminta tolong kepada Saksi-7 "tolong-tolong om".
13. Bahwa Saksi-7 berusaha meleraikan dan mengatakan "kalau tidak di pisah nanti meninggal", namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 menggunakan gagang pistol airsoft gun, setelah itu istri Saksi-7 datang menghampiri Saksi-7, kemudian Saksi-7 menyuruh istrinya melaporkan kejadian tersebut ke

Hal. 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Pos Satpam Rusunawa Jepun 1 dan Terdakwa mengatakan “gak opo opo celokno satpam wae.”

14. Bahwa mendapat laporan tersebut sekira pukul 18.00 WIB Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-3) tiba di lantai 3 (tiga) melihat Terdakwa memukul Saksi-1 yang bersandar di tembok menggunakan gagang pistol airsoftgun dengan keadaan sudah mengeluarkan banyak darah di wajah dan bajunya, Saksi-3 berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau dirinya adalah *anggota* dan terus memukul dan menendang kepala Saksi-1, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Pos Satpam untuk menyelesaikan permasalahan karena tidak enak dengan penghuni rusun yang lain, kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan tangan kiri membawa Saksi-1 turun ke lantai dasar Rusunawa.
15. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB bertempat di taman samping Pos Satpam sebelah timur, Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepas sandalnya dan memukulkan sandalnya ke kepala Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 tengkurap diatas rumput taman, dan meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencarikan tali, lalu setelah menemukan tali Nilon kecil panjang + 1,5 (satu setengah) meter menyerahkan tali tersebut kepada Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dibelakang lalu di lilitkan ke leher menggunakan tali nilon tersebut di bantu oleh Sdr. Yuda Agung Laksono (Saksi-4), karena merasa kasihan kemudian Saksi-3 membersihkan darah di muka Saksi-1 menggunakan air kemasan, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 kedalam Pos Satpam dan menyuruh Saksi-1 duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa melepas sandalnya kembali dan dipukulkan kearah kepala Saksi-1 bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari Pos Satpam ke sebelah barat Pos Satpam, kemudian dengan posisi sama-sama duduk jongkok, Terdakwa mengatakan “sudah tau salahmu” dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka mulutnya, lalu Terdakwa meludahi mulut Saksi-1 sehingga ludah Terdakwa masuk ke dalam mulut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam tas yang dibawanya disayatkan pada paha kiri Saksi-1,

Hal. 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



sehingga kaki Saksi terluka sepanjang \pm 8 (delapan) Cm dan mengeluarkan darah.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 menelepon Sdri. Winarsih (Saksi-5) agar Saksi-5 datang ke Rusunawa Jepun I dengan membawa mobil, selanjutnya Saksi-5 bersama suami siri Saksi-5 Sdr. Ridwan Dede Setyono (Saksi-6) berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna Biru Nopol N 1973 FY, sesampainya di Rusunawa Jepun I, di depan Pos Satpam Rusunawa Jepun 1, ketika Saksi-5 dan Saksi-6 belum turun dari mobil, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil, setelah itu berangkat menuju kerumah Saksi-5 di Perum Grand 7 No. 28, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
18. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi-5 Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, dan membuang tali tersebut di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah.
19. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 membersihkan lukanya di kamar mandi dan Saksi-6 memberikan baju ganti karena baju yang dipakai Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 mengobati luka Saksi-1 pada pelipis kepala sebelah kanan menggunakan obat betadine, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar Saksi-1 tidak mengganggu Saksi-2 lagi dan tidak akan menuntut apapun yang telah terjadi terhadap Saksi-1, setelah selesai Terdakwa memberikan minuman keras jenis Vebe kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit sebanyak 2 (dua) gelas sloki, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang.
20. Bahwa setelah Saksi-1 sampai rumah di Kel. Bago, RT. 01 RW. 02, Kec./Kab. Tulungagung, kemudian ibu Saksi-1 Sdri. Haryatin menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung, kemudian oleh anggota Polres Tulungagung diajak berobat ke RS Bhayangkara Tulungagung, selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung dan setelah selesai Saksi-1 di antar ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk melapor.
21. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat masih berada di rumah Saksi-5, Terdakwa mendapat telepon dari Serda Narko anggota Unit Intel Kodim 0807

Hal. 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Tulungagung agar Terdakwa melapor ke Subdenpom V/1-6 karena pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kantor Subdenpom V/1-6 untuk menyerahkan diri.

22. Bahwa selain memukul, menendang, menyayat, Terdakwa juga meludahi mulut Saksi-1 dan menyuruh minum minuman keras kepada Saksi-1.
23. Bahwa akibat dipukul, ditendang dan disayat oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada kepala bagian atas, samping kanan kiri masing-masing ukuran 1x3 Cm dan dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan, kening sebelah kiri luka robek ukuran 1x4 Cm dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, pipi kiri lebam, mata kiri luka lebam hingga mata merah, paha kiri luka gores sepanjang 8 (delapan) Cm dan kepala merasa pusing hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari RSUD dr. Iskak Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Trisnaning Putri.

Dan

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Yonif 511/DY sampai dengan

Hal. 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-2) sejak bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa membeli masker secara online dari Saksi-2 yang diposting melalui iklan di *Facebook*, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berteman dengan menggunakan aplikasi online tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-2 di area parkir rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung saat Terdakwa mengambil masker yang Terdakwa beli dari Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) box seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 saat hari kedua Lebaran Idul Fitri Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di depan pos satpam Rusunawa Jepun I, saat Saksi-2 menyerahkan Parcel Lebaran sebagai bonus kepada Terdakwa karena pernah membeli produk Saksi-2 berupa masker.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk mencari kamar di ruang ICU RSUD Kediri, karena mertua Saksi-2 sakit jantung dan sedang berada di RSUD Kediri, dan tidak dapat kamar karena sedang musim Covid 19, selanjutnya Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan membantu mertua Saksi-2 mendapatkan kamar di ruang ICU, setelah itu Terdakwa membantu memindahkan ke ruang ICU.
5. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Saksi-2 menelepon Terdakwa dan menyampaikan kalau telah memutuskan hubungan pacaran dengan Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1), dikarenakan Saksi-2 tidak menanggapi karena Saksi-2 telah bersuami yang bekerja di luar negeri, namun Saksi-1 tidak menerima hal tersebut bahkan mengganggu Saksi-2 dengan mengirim pesan dengan kata-kata cewek murahan, lonte.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan *Video Call* secara bersama, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu kan tahu bahwa Sdri. Desynta Nurmayani sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak punya urusan dengan anda", lalu Terdakwa mengatakan "kamu itu salah, saya

Hal. 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



cuma mengingatkan”, selanjutnya Saksi-1 mematikan *Video Call* tersebut.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dikarenakan masih merasa jengkel Saksi-1 mengirim WA kepada Saksi-2 yang berisi kata-kata kotor dan kasar yaitu dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menelepon Saksi-1 kalau Saksi-2 ingin bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I RH. 302, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 akan bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2, dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa berangkat dari Yonif 511/BY menuju ke rumah Saksi-2 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dengan membawa pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam, sangkur AK 47 dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli di Sdr. Guritno (Saksi-9) Terdakwa masukkan ke dalam tas, kemudian sambil menunggu Grabcar datang dipinggir jalan di perempatan dekat Yonif 511/DY, Terdakwa minum anggur merah cap orang tua dengan maksud untuk menambah percaya diri Terdakwa, selanjutnya Grabcar pesanan Terdakwa datang, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2.
9. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Rusunawa Jepun I, dan Terdakwa turun dari mobil Honda Mobilio warna putih di jalan samping Pos Satpam, hal tersebut diketahui oleh Satpam Rusun a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Rusunawa, namun sebelum naik ke lantai 3 (tiga) RH 302 tempat tinggal Saksi-2, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, dimasukkan pistol di saku celana depan kanan dan sangkur di saku celana depan kiri.
10. Bahwa saat Terdakwa sampai di lantai 3 (tiga) RH 302 tempat tinggal Saksi-2, pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk kedalam

Hal. 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



rumah sambil berkata kepada Saksi-2 “ini to orangnya” dan dijawab Saksi-2 “iya”, selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol airsoftgun kearah mulut Saksi-1, yang membuat Saksi-1 ketakutan dan meminta ampun kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan posisi berdiri malah memukul Saksi-1 dengan posisi duduk mengenai kepala Saksi-1 bagian atas menggunakan gagang pistol.

11. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha lari keluar rumah, namun Terdakwa memegang dan menarik kerah baju Saksi-1 sambil memukulkan kembali senjatanya ke arah kepala Saksi-1 dari samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-1 bersandar di tembok teras sambil berusaha lari menuju ke tangga, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan pistol airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri ke arah kepala Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali, yang mengakibatkan kepala Saksi-1 berlumuran darah, sehingga membasahi baju kaos yang Saksi-1 pakai.
12. Bahwa Sdr. Anggi Widianoro (Saksi-7) sekitar pukul 17.30 Wib penghuni rusun dari lantai 4 (empat) nomor 406 melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan mengatakan “ada apa “, lalu Terdakwa menjawab “saya aparat dan orang ini terlibat narkoba”, dengan tetap memukuli Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari bersembunyi dibelakang Saksi-7 sambil meminta tolong kepada Saksi-7 “tolong-tolong om “.
13. Bahwa Saksi-7 berusaha meleraikan dan mengatakan “kalau tidak di pisah nanti meninggal”, namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 menggunakan gagang pistol airsoft gun, setelah itu istri Saksi-7 datang menghampiri Saksi-7, kemudian Saksi-7 menyuruh istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Pos Satpam Rusunawa Jepun 1 dan Terdakwa mengatakan “ gak opo opo celokno satpam wae
14. Bahwa mendapat laporan tersebut sekira pukul 18.00 WIB Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-3) tiba di lantai 3 (tiga) melihat Terdakwa memukuli Saksi-1 yang bersandar di tembok menggunakan gagang pistol airsoftgun dengan keadaan sudah mengeluarkan banyak darah di wajah dan bajunya, Saksi-3 berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa

Hal. 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



mengatakan kalau dirinya adalah anggota dan terus memukul dan menendang kepala Saksi-1, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Pos Satpam untuk menyelesaikan permasalahan karena tidak enak dengan penghuni rusun yang lain, kemudian Terdakwa memegang leher Saksi-1 dengan tangan kiri membawa Saksi-1 turun ke lantai dasar Rusunawa.

15. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB bertempat di taman samping Pos Satpam sebelah timur, Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepas sandalnya dan memukulkan sandalnya ke kepala Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 tengkurap diatas rumput taman, dan meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencarikan tali, lalu setelah menemukan tali Nilon kecil panjang + 1,5 (satu setengah) meter menyerahkan tali tersebut kepada Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 dibelakang lalu di lilitkan ke leher menggunakan tali nilon tersebut di bantu oleh Sdr. Yuda Agung Laksono (Saksi-4), karena merasa kasihan kemudian Saksi-3 membersihkan darah di muka Saksi-1 menggunakan air kemasan, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 kedalam Pos Satpam dan menyuruh Saksi-1 duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa melepas sandalnya kembali dan dipukulkan kearah kepala Saksi-1 bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari Pos Satpam ke sebelah barat Pos Satpam, kemudian dengan posisi sama-sama duduk jongkok, Terdakwa mengatakan "sudah tau salahmu" dan Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuka mulutnya, lalu Terdakwa meludahi mulut Saksi-1 sehingga ludah Terdakwa masuk ke dalam mulut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam tas yang dibawanya disayatkan pada paha kiri Saksi-1, sehingga kaki Saksi terluka sepanjang \pm 8 (delapan) Cm dan mengeluarkan darah.
17. Bahwa kemudian Saksi-2 menelepon Sdri. Winarsih (Saksi-5) agar Saksi-5 datang ke Rusunawa Jepun I dengan membawa mobil, selanjutnya Saksi-5 bersama suami siri Saksi-5 Sdr. Ridwan Dede Setyono (Saksi-6) berangkat dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna Biru Nopol N 1973 FY, sesampainya di Rusunawa Jepun I, di depan Pos Satpam Rusunawa

Hal. 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Jepun 1, ketika Saksi-5 dan Saksi-6 belum turun dari mobil, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil, setelah itu berangkat menuju kerumah Saksi-5 di Perum Grand 7 No. 28, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

18. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi-5 Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, dan membuang tali tersebut di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam rumah.

19. Bahwa kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-1 membersihkan lukanya di kamar mandi dan Saksi-6 memberikan baju ganti karena baju yang dipakai Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 mengobati luka Saksi-1 pada pelipis kepala sebelah kanan menggunakan obat betadine, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar Saksi-1 tidak mengganggu Saksi-2 lagi dan tidak akan menuntut apapun yang telah terjadi terhadap Saksi-1, setelah selesai Terdakwa memberikan minuman keras jenis Vebe kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit sebanyak 2 (dua) gelas sloki, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 pulang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Kesatu:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal. 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama : May Anggi Saputro.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 10 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. M.T. Haryono III/58 C RT. 01
RW. 02 Kel. Bago, Kec.
Tulungagung, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juni 2020 melalui video call dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) di rumah Saksi di Kel. Bago RT. 01 RW. 03, Kec. Kab. Tulungagung, selanjutnya sekira bulan Agustus 2019 Saksi dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa pada saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 Saksi- 5 memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi, namun demikian Saksi masih sering menghubungi Saksi-5 melalui telepon dan WA.
4. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan supaya Saksi tidak mengganggu Saksi-5, kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 dengan *video call* menggunakan Hp merk Xiaomi warna silver Nomor 089681671897 untuk menanyakan Terdakwa yang baru menelepon Saksi, dan dijawab oleh Saksi-5 benar bahwa Terdakwa adalah teman Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa sehingga Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa terhubung dalam percakapan *video call*.
5. Bahwa pada saat *video call* antara Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk

Hal. 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



tidak mengganggu Saksi-5 dan Saksi mengatakan “kulo mboten gadah urusan kaleh awakmu” (saya tidak punya urusan sama kamu), selanjutnya Terdakwa mengatakan “lek tetep ganggu Synta tak lacak tak goleki kowe engko” (kalau tetap mengganggu Synta nanti akan saya cari kamu) dan Saksi mengatakan kepada Saksi-5 “iyo aku ora ganggu kowe” (iya saya tidak mengganggu kamu), sedangkan Saksi-5 hanya diam saja.

6. Bahwa setelah komunikasi tersebut Saksi masih menghubungi Saksi-5 melalui *Whatsapp* sebanyak \pm 5 (kali) antara lain pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi mengirim *Whatsapp* kepada Saksi-5 dengan kata-kata kotor dan kasar yaitu “dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur”, karena marah dan jengkel kepada Saksi-5 yang telah ingkar janji bahwa Saksi-5 akan menemui Saksi tetapi tidak ditepati, tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 menelepon Saksi yang intinya Saksi-2 ingin bertemu dengan Saksi di rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun lantai 3 (tiga) hunian Nomor 302, selanjutnya Saksi dan Saksi-5 membicarakan masalah putusannya hubungan pacaran Saksi dan Saksi-5 bertempat diruang tamu.
7. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan langsung menodongkan senjata pistol kearah mulut Saksi sambil mengatakan “ini yang katanya preman itu”, sehingga Saksi merasa takut dan meminta ampun kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah memukul kepala Saksi bagian atas dengan menggunakan pegangan senjata pistol, selanjutnya Saksi berusaha lari keluar rumah, namun Terdakwa berhasil memegang dan menarik kerah baju Saksi, sambil Terdakwa memukulkan kembali senjatanya ke arah kepala Saksi dari samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa setelah sampai di luar rumah (lorong) Saksi terduduk bersandar di tembok, kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi dengan menggunakan pegangan senjata pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan menendang menggunakan kaki kanan dan kiri ke arah kepala Saksi \pm 10 (sepuluh) kali, hingga Saksi merasa kesakitan dan banyak darah yang keluar dari kepala

Hal. 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Saksi hingga tercecer di lantai lorong rusun dan juga membasahi baju kaos yang dipakai Saksi, selanjutnya Saksi berusaha berdiri dan menjauh untuk menghindari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa menarik Saksi lagi dan disandarkan ke tembok.

9. Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berusaha meleraikan dan mengatakan "ada apa hingga ada kejadian seperti ini" sambil menghalangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "saya aparat dan orang ini terlibat narkoba", kemudian orang yang berusaha meleraikan tersebut menyarankan agar dibawa ke bawah dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi turun ke bawah dengan memegang kerah baju Saksi.
10. Bahwa setelah sampai di taman dekat Pos Satpam Rusunawa Terdakwa memukul kepala Saksi menggunakan pegangan pistol sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melepas sandalnya dan digunakan untuk memukul kepala Saksi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur telungkup di rumput taman dan dengan dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal Terdakwa mengikat tangan Saksi ke belakang dilanjutkan ke leher dengan menggunakan tali nilon kecil warna kuning.
11. Bahwa setelah Saksi terikat kemudian Terdakwa menarik Saksi untuk berdiri dan mengajak ke dalam Pos Satpam, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa melepas sandalnya dan dipukulkan ke arah kepala Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi keluar dari Pos Satpam menuju ke arah sebelah barat Pos Satpam, kemudian Saksi duduk jongkok dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka mulut dan Terdakwa meludahi mulut Saksi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam tasnya dan menyayat paha kaki kiri Saksi hingga terluka sepanjang \pm 8 (delapan) Cm dan mengeluarkan darah.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menelepon temannya a.n. Sdri. Nana (Saksi-6) supaya datang menjemput di Rusunawa Jepun dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian atau pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi-6 datang menggunakan mobil Suzuki Ignis warna biru, kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam mobil dan

Hal. 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



dibawa ke rumah Saksi-6 di Perum Grand 7, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

13. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-6, Terdakwa menyuruh Saksi turun dari mobil dan melepaskan ikatan tali nilon ditangan Saksi, selanjutnya Saksi disuruh mandi dan berganti pakaian milik Ridwan Dede Setyono (Saksi-7) karena pakaian yang digunakan Saksi berlumuran darah, selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar Saksi tidak mengganggu Saksi-5 lagi yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan setelah Saksi selesai membuat surat pernyataan, Terdakwa memberikan minuman keras merk Vebe kepada Saksi sebanyak 2 (dua) sloki dengan maksud untuk mengurangi rasa sakit dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pulang.
14. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi-6 dan Saksi-7, setelah Saksi sampai di rumah di Kel. Bago, RT. 01 RW. 02, Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, ibu Saksi a.n. Sdri. Haryatin menyuruh Saksi untuk melapor ke Polres Tulungagung, setelah sampai di Polres Tulungagung Saksi diajak anggota Polres Tulungagung untuk berobat ke RS Bhayangkara Tulungagung, selanjutnya Saksi dirujuk ke RSUD dr. Iskak Tulungagung dan setelah mendapatkan perawatan \pm 6 (enam) jam di RSUD dr. Iskak Tulungagung dan mendapatkan surat istirahat selama 2 (dua) hari mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya Saksi di antar ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung untuk melapor.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala bagian atas terdapat luka robek sebanyak 9 (sembilan) luka yaitu:
 - 1) Luka dengan 2 (dua) jahitan sebanyak 2 (dua).
 - 2) Luka dengan 3 (tiga) jahitan sebanyak 3 (tiga).
 - 3) Luka dengan 4 (empat) jahitan sebanyak 3 (tiga).
 - 4) Luka dengan 6 (enam) jahitan sebanyak 1 (satu).

Hal. 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kening sebelah kiri luka robek dengan jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan.
 - c. Pipi sebelah kiri luka lebam.
 - d. Mata sebelah kiri luka lebam hingga merah yang mengakibatkan pengelihan kabur selama \pm 1 (satu) minggu.
 - e. Paha kaki sebelah kiri luka gores sepanjang 8 (delapan) Cm.
 - f. Kepala terasa pusing.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktivitas Saksi sehari-hari menjadi terganggu selama \pm 1 (satu) bulan karena Saksi masih merasa pusing dan bekas luka jahitan di kepala belum kering, sehingga Saksi belum berani bekerja karena pekerjaan Saksi di PT Sinar Cahaya yang bergerak di bidang penjualan gas LPG membutuhkan kekuatan fisik yaitu mengangkat dan menurunkan gas LPG di atas kendaraan Truck.
17. Bahwa karena mengalami luka-luka Saksi mendapatkan rawat jalan selama 8 (delapan) hari di RSUD dr. Iskak Tulungagung dan saat ini Saksi sudah sembuh serta dapat beraktifitas seperti sediakala.
18. Bahwa Saksi selama dirawat di RSUD dr. Iskak untuk yang pertama kali dibiayai oleh Terdakwa, tetapi untuk rawat jalan Saksi mengeluarkan biaya sendiri.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi baik melalui telepon maupun datang langsung kepada Saksi.
20. Bahwa Saksi selain menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal, Saksi juga meminta agar Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Saksi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengganti selama Saksi sakit dan tidak bekerja akibat perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 tersebut, yaitu:

- Terdakwa tidak menendang Saksi-1 ke arah kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali, tetapi Terdakwa hanya menendang Saksi-1 ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti berapa jumlah tendangan Terdakwa yang mengarah ke kepala Saksi-1, akan tetapi Saksi merasakan ada tendangan yang mengarah ke kepala Saksi.

Saksi-2

Nama : Eko Pamuji.
Pekerjaan : Satpam Rusunawa Jepun.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 7 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : RT. 02 RW 04 Dusun Jeruk Desa Wonorejo, Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB ketika sedang melaksanakan tugas jaga keamanan di Pos Satpam Rusunawa Jepun Desa Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung melihat mobil Honda Mobilio warna putih berhenti di jalan samping Pos Satpam dan Saksi melihat Terdakwa turun dari dalam kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Rusunawa, sedangkan mobil Honda Mobilio balik arah keluar dari Rusunawa.
3. Bahwa pada sekira pukul 17.45 WIB ketika Saksi sedang makan di Pos Satpam, datang penghuni Rusunawa rumah nomor 406 a.n. Sdri. Anggi yang memberitahukan bahwa di lantai atas ada orang yang sedang berkelahi, dengan adanya laporan tersebut selanjutnya Saksi lari menuju ke lantai atas untuk melihat kejadian perkelahian tersebut.
4. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di lantai 3 (tiga) Rusunawa tepatnya di lorong depan rumah Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) nomor 302, Saksi melihat Terdakwa memukuli Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) yang bersandar di tembok dengan menggunakan senjata pistol hingga mengeluarkan banyak darah dari wajah dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

Hal. 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



5. Bahwa Saksi berusaha melerainya, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah anggota dan terus melakukan pemukulan dan menendang kearah kepala Saksi-1, setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Pos Satpam untuk menyelesaikan permasalahan karena saat itu banyak ibu-ibu penghuni Rusun yang menyaksikan.
6. Bahwa pada sekira pukul 18.20 WIB setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di taman samping Pos Satpam sebelah timur, Terdakwa kembali memukul kepala Saksi-1 menggunakan senjata pistol sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan menggunakan sandal milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tenglungkup diatas rumput taman, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan tali, atas permintaan tersebut Saksi mencarikan tali di belakang gedung Rusunawa dan Saksi menemukan tali nilon kecil panjang \pm 1,5 (satu koma lima) meter diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan di bantu oleh seorang warga Rusun a.n. Sdr. Yuda Agung Laksono (Saksi-3) mengikat tangan Saksi-1 ke belakang dengan menggunakan tali nilon, kemudian tali dililitkan ke leher menggunakan tali Saksi-1.
8. Bahwa karena Saksi merasa kasihan melihat banyak darah di muka Saksi-1, sehingga Saksi membersihkannya menggunakan air dalam kemasan, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 ke dalam Pos Satpam dan didalam pos satpam tersebut Saksi-1 duduk, lalu Terdakwa memukul kepala sebelah kanan Saksi-1 menggunakan sandal yang dipakainya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa asalnya dari mana dan dijawab Terdakwa dari anggota Batalyon TNI di Blitar.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar ruangan Satpam untuk menunggu jemputan datang, dan saat menunggu jemputan tersebut Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka mulutnya kemudian Terdakwa meludahi mulut Saksi-1.
10. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian teman Saksi-5 a.n. Sdri. Nana datang dengan mengendarai kendaraan mobil Suzuki Ignis warna biru menjemput,

Hal. 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 naik mobil dan pergi meninggalkan Rusunawa Jepun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Yuda Agung Leksono.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Hasanuddin Gang 3 Nomor 30
RT. 02 RW. 10 Kel. Kedungwaru,
Kec. Kedungwaru, Kab.
Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.20 WIB ketika Saksi bersama keluarga berada di Rusunawa Jepun lantai 5 (lima) mendengar suara teriakan orang minta ampun, kemudian Saksi mencari sumber suara tersebut dan ternyata suara berasal dari lantai 3 (tiga) di depan rumah No. 302 yang ditempati oleh Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5).
3. Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang didepan rumah Saksi-5 yaitu Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. May Anggi Saputra (Saksi-1) dengan kondisi wajah Saksi-1 penuh dengan lumuran darah, dan ketika Saksi melihat kejadian tersebut ada seseorang yang tidak Saksi kenal mengatakan kepada Saksi "Udah mas kembali saja, itu masalah Narkoba, dak usah ikut campur", mendengar hal kalimat seperti itu selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi yang berada di lantai 5 (lima).
4. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi turun dari lantai 5 (lima) untuk membeli air mineral galon di kantin, namun ketika sampai di kantin ternyata kantin di kunci, selanjutnya Saksi menuju ke Pos Satpam Rusunawa untuk minta kunci kantin kepada Satpam dan pada saat Saksi sampai diluar pintu gedung

Hal. 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Rusunawa Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-2) berada di selatan Pos Satpam dan Terdakwa memanggil Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Mas, tolong pegang tangan Sdr. May Anggi Saputra jangan sampai lepas, sampeyan tengkurapkan gak apa-apa, saya tak telpon dulu, penting", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari tali.

5. Bahwa Saksi selanjutnya merobohkan Saksi-1 dan menindih Saksi-1 agar tidak bergerak, setelah Saksi-2 datang membawa tali kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tali tersebut dan mengikat leher Saksi-1.
6. Bahwa setelah kedua tangan Saksi-1 terikat, Saksi-1 mengatakan minta ampun kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa justru memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya memukul pipi Saksi-1 sebelah kanan menggunakan sandal kulit warna coklat milik Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menginjak kepala Saksi-1 menggunakan kaki kanan selama \pm 5 (lima) detik, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi pergi.
7. Bahwa Saksi sebelum meninggalkan tempat tersebut terlebih dahulu Saksi meminta kunci kantin kepada Saksi-2 dan dijawab Saksi-2 bahwa kunci kantin di bawa petugasnya yang sedang berada di Musolla dan Saksi meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Didik Jauhari Putra.
Pangkat/NRP : Serma/21050148941282.
Jabatan : Bamin/Wat Kesum Ton Kes.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar.

Hal. 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk dinas di Yonif 511/DY, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi diambil oleh Danton Kes Yonif 511/DY, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan Pasien/Personel yang di Isolasi di dalam asrama Yonif 511/DY, selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Danton kes Yonif 511/DY secara lisan untuk mengkoordinasikan penanganan Covid-19 di Kota Blitar, kemudian Terdakwa keluar dari KSA Yonif 511/DY menuju ke Gugus Covid-19 Kota Blitar.
3. Bahwa setelah tugas hari itu selesai Terdakwa melaporkan kepada Danton Kes Yonif 511/DY melalui telepon, namun sampai malam Terdakwa tidak kembali ke Asrama Yonif 511/DY.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 05.30 WIB Danton Kes Yonif 511/DY mengumpulkan personel Ton Kes Yonif 511/DY di Kantor Kesehatan Yonif 511/DY dan memberitahukan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
5. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biayapengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama Saksi-1 dirawat di RSUD dr. Iskak.
6. Bahwa selama dinas di Yonif 511/DY Terdakwa belum pernah dihukum dan dalam keseharian Terdakwa dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sampai dengan Saksi-12 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan surat keterangan atau jawaban yang diberikan para Saksi kepada Majelis Hakim, oleh karenanya dengan mempedomani pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut jika pada saat memberikan keterangan di penyidikan di bawah sumpah, nilainya sama seperti apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5

Nama : Desynta Nurmayani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 6 Desember 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Rusunawa Jepun I RH. 302 Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2020 melalui Media Sosial *Facebook* saat Saksi mengupload foto masker yang Saksi jual di *Facebook*, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui *Inbox Facebook* Saksi yang isinya Terdakwa ingin membeli masker, selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi barang dagangan Terdakwa berupa produk kecantikan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Saksi bertemu Terdakwa di parkir Rusunawa dan Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) box masker pesanan Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang.
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 14.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa lagi di Pos Satpam Rusunawa Jepun dan Saksi memberikan Parcel lebaran sebagai bonus kepada Terdakwa senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena Terdakwa pernah membeli produk Saksi berupa masker.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 mertua Saksi terkena serangan jantung dan dirawat di RSUD Kediri,

Hal. 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



namun karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 mertua Saksi tidak mendapatkan perawatan di kamar ICU, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari kamar di RSUD Kediri, kemudian setelah Terdakwa datang, mertua Saksi bisa dipindahkan di ruang ICU.

5. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Saksi, Terdakwa dan Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) melakukan *Video Call*, saat percakapan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu kan tahu bahwa Sdri. Desynta Nurmayani sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak punya urusan dengan anda", lalu Terdakwa mengatakan "kamu itu salah, saya cuma mengingatkan", selanjutnya Saksi-1 mematikan *Video Call* tersebut.
6. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa selama ini sering diganggu oleh Saksi-1 dengan cara selalu ingin bertemu dengan Saksi, padahal Saksi sudah mempunyai suami yang bekerja di Brunai Darussalam sebagai TKI, sehingga Saksi tinggal di rumah tersebut sendirian dan apabila Saksi memblokir nomor HP Saksi-1, Saksi-1 mengancam akan membuat hidup Saksi tidak tenang dan Saksi-1 melecehkan Saksi dengan menganggap Saksi sebagai wanita murahan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi akan bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membantu menyelesaikan masalah Saksi dengan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia untuk datang ke rumah Saksi.
8. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi, selanjutnya duduk di sofa ruang tamu, Saksi bertanya kepada Saksi-1 dengan nada emosi "maksud kamu apa", lalu Saksi-1 menjawab "apa", kemudian Saksi berkata lagi "maksud kamu apa tetap mengganggu rumah tangga saya" dan dijawab Saksi-1 "terserah saya, karena kamu tidak menerima cinta saya, ya tak hancurkan hidupmu", kemudian dijawab Saksi "lha kamu kan sudah tahu kalau saya sudah mempunyai suami kan tidak mungkin saya mau sama kamu" dan Saksi-1 mengatakan "ya terserah saya, yang penting saya bisa merusak rumah tangga dan keluargamu", selanjutnya Saksi berkata "kalau

Hal. 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



tetap seperti ini, nanti akan ada orang yang datang untuk menyelesaikan masalah antara saya dengan kamu, biar kamu paham”, setelah itu Saksi-1 menjawab “ya sudah terserah saja, akan saya tunggu saya tidak takut”.

9. Bahwa pada sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi “ini to orangnya” dan di jawab Saksi “iya”, selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “ada apa dan maumu apa”, Saksi-1 menjawab dengan tatapan wajah menantang “Apaa...apaa, aku tidak ada urusan dengan kamu” setelah itu Terdakwa berkata lagi “Dulu Saya kan sudah memperingatkan kamu, kamu malah nantang, sekarang apa maumu” dan dijawab Saksi-1 “Apa...apa”, kemudian Terdakwa dengan posisi masih berdiri memukul kepala Saksi-1 yang dalam posisi duduk disofa ruang amu dengan menggunakan pistol airsoft gun sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa Saksi-1 setelah mendapat pukulan dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong “tolong...tolong” sambil berusaha lari keluar rumah, namun Terdakwa menarik baju Saksi-1 dan memukulnya kembali pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pistol.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 turun kebawah, sedangkan Saksi masih di dalam rumah untuk mematikan lampu dan mematikan kipas angin, setelah itu Saksi ikut turun dengan membawa tas milik Terdakwa.
12. Bahwa setelah sampai di bawah, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam Pos Satpam Rusunawa Jepun I dengan kondisi kepala Saksi-1 mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 lari meninggalkan Pos Satpam, namun Terdakwa menangkapnya dan menyuruh satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko Pamuji (Saksi-2) untuk mencari tali, dan setelah Saksi-2 mendapat tali tambang nilon warna kuning, selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi-1 di belakang dengan posisi tenglungkup sambil memukul pipi kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal kulit milik Terdakwa.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke teras utara Pos Satpam, kemudian Saksi menelepon teman Saksi a.n. Sdri. Winarsih (Saksi-6) dan Saksi mengatakan agar Saksi-6 datang ke tempat Saksi

Hal. 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



“tolong ke tempat saya, saya butuh kamu”, lalu Saksi-6 menjawab “saya masih diluar, ya udah nanti saya mampir ke tempat kamu”.

14. Bahwa pada saat menunggu Saksi-6 datang, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Sudah tau salahmu”, namun Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya dengan posisi sama-sama duduk saling berhadapan Terdakwa mengeluarkan sangkur dan menggoreskan ke bagian atas lutut kaki kiri Saksi-1.
15. Bahwa pada sekira pukul 17.51 WIB, Saksi-6 datang dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna biru, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 membawa Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-6 di Perum Grand 7 Ringinpitu Tulungagung menggunakan mobil milik Saksi-6 tersebut dengan maksud untuk membersihkan dan mengobati luka Saksi-1.
16. Bahwa pada sekira pukul 18.05 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 tiba di rumah Saksi-6, selanjutnya Saksi membuka tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk membersihkan lukanya di kamar mandi, kemudian menyuruh Saksi-1 berganti pakaian menggunakan kaos dan celana pendek milik Saksi-6.
17. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB Saksi menyuruh Saksi-1 untuk membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa Saksi-1 berjanji tidak akan mengganggu atau mengancam Saksi dan apabila melanggarnya bersedia di pidana dan di denda semaksimal mungkin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
18. Bahwa setelah selesai membuat surat pernyataan, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-6 dan Sdr. Ridwan Dede Setyono (Saksi-7) mengambil sepeda motor Vario warna putih milik Saksi-1 yang masih berada di tempat parkir Rusunawa Jepun I, dan setelah sepeda motor tersebut sudah berada di rumah Saksi-6, kemudian Saksi-1 pulang menggunakan sepeda motornya, sedangkan Saksi dan Terdakwa masih berada di rumah Saksi-6.
19. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian depan kanan dan bagian atas robek dan mengeluarkan darah, luka gores di atas lutut kaki kiri sepanjang ± 5 (lima) Cm.
20. Bahwa selama Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 kondisi Terdakwa dalam keadaan

Hal. 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



sadar/tidak mabuk karena Saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi-1 selalu berbelit-belit dan seakan-akan menantang sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi.

21. Bahwa pada sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-6 menuju ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung, dan pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi mengatakan agar Saksi datang ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama : Winarsih.
Pekerjaan : Belum Kerja.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 7 Maret 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Perum Grand Nomor 28 Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.36 WIB teman Saksi a.n. Sdr. Desynta Nurmayani (Saksi-5) menelepon Saksi dan mengatakan agar Saksi datang ke Rusunawa Jepun I RH.302 Ds. Ringinpitu Kec. Ringinpitu Kab. Tulungagung dengan membawa mobil.
3. Bahwa pada sekira pukul 17.50 WIB Saksi bersama teman Saksi a.n. Sdr. Ridwan Dede Setyono (Saksi-7) berangkat menuju ke Rusunawa Jepun I RH. 302 Ds. Ringinpitu Kec. Ringinpitu Kab. Tulungagung dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna biru Nopol N 1973 FY.
4. Bahwa setelah sampai di Rusunawa Jepun I sekira pukul 17.51 WIB, Saksi melihat Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1), Saksi-5, Terdakwa dan Satpam Rusunawa yang tidak Saksi kenal sedang berada di



Pos Satpam dengan kondisi Saksi-1 kepalanya berlumuran darah dan kedua tangannya diikat dibelakang menggunakan tali tambang nilon kecil warna kuning dengan panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Cm, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke dalam mobil Saksi dan berangkat menuju ke rumah Saksi di Perum Grand 7 No. 28, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

5. Bahwa pada sekira pukul 18.05 WIB Saksi, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa melepas tali yang mengikat tangan Saksi-1, saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa senjata jenis pistol airsoft gun warna hitam ditaruh di dalam sarung pistol yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, dan kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar/tidak mabuk karena Saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 membersihkan lukanya di kamar mandi, kemudian Saksi dan Saksi-5 mengobati luka Saksi-1 pada pelipis kepala sebelah kanan menggunakan obat betadine, karena baju yang dipakai Saksi-1 berlumuran darah, Saksi meminjamkan kaos dan celana pendek Saksi untuk digunakan Saksi-1.
7. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa Saksi-1 berjanji tidak akan mengganggu atau mengancam Saksi-2 dan apabila melanggarnya bersedia di pidana dan di denda semaksimal mungkin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
8. Bahwa setelah Saksi-1 selesai membuat Surat Pernyataan tersebut, Saksi dan Saksi-7 mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi-1 yang masih berada di Rusunawa Jepun I Ds. Ringinpitu Kec. Ringinpitu Kab. Tulungagung, untuk dibawa ke rumah Saksi.
9. Bhow setelah sepeda motor milik Saksi-1 tersebut sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi menggunakan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di rumah Saksi.
10. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB Saksi-5 diantar pulang ke rumahnya di Rusunawa

Hal. 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jepun I RH.302 Ds. Ringinpitu Kec. Ringinpitu Kab. Tulungagung oleh Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama : Ridwan Dede Styono.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Perum Grand 7 Nomor 28 Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.45 WIB saat Saksi berada di kos Saksi di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 1, Kab. Tulungagung mendapat telepon dari istri siri Saksi a.n. Sdri. Winarsih (Saksi-6) dan mengatakan minta tolong untuk menjemput temannya a.n. Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) di Rusunawa Jepun I RH.302, Ds. Ringinpitu, Kec. Ringinpitu, Kab. Tulungagung, selanjutnya Saksi menemui Saksi-6 di Perumahan Grand 7 No 28 Kab. Tulungagung (rumah Saksi-6).
3. Bahwa pada sekira pukul 18.05 WIB Saksi dan Saksi-6 menuju ke Rusunawa Jepun I RH. 302 Ds. Ringinpitu Kec. Ringinpitu Kab. Tulungagung dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna biru Nopol N 1973 FY.
4. Bahwa pada sekira pukul 18.10 WIB Saksi dan Saksi-5 sampai di Rusunawa Jepun I RH.302 Ds. Ringinpitu Kec. Ringinpitu Kab. Tulungagung dan Saksi berhenti di depan Pos Satpam Rusunawa Jepun 1, Saksi melihat sudah ada Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1), kondisi Saksi-1 kepalanya berlumuran darah dan kedua tangan diikat tali dibelakang, selanjutnya Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil Saksi, dan berangkat menuju kerumah Saksi.

Hal. 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



5. Bahwa pada sekira pukul 18.15 WIB kendaraan yang ditumpangi Saksi, Saksi-6, Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-1 sampai di rumah Saksi, kemudian turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi-1 membersihkan lukanya di kamar mandi, setelah itu Saksi memberikan baju ganti untuk Saksi-1 yang berlumuran darah, dan Saksi-5 membersihkan luka Saksi-1 pada pelipis kepala sebelah kanan dengan menggunakan obat betadine.
6. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB Saksi-1 dan Saksi-5 membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa Saksi-1 berjanji tidak akan mengganggu atau mengancam Saksi-5 dan apabila melanggarnya bersedia di pidana dan di denda semaksimal mungkin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
7. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-5 selesai membuat Surat Pernyataan, Saksi-5 menyuruh Saksi dan Saksi-6 untuk mengambil minuman keras Jenis VIBE dan pakaian Saksi-5 di rumah Saksi-5 serta sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi-1 yang masih berada di tempat parkir Rusunawa Jepun I Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, setibanya di Rusunawa Jepun I RH. 302 Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
8. Bahwa setelah Saksi mengambil kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih di parkiran Rusunawa Jepun I milik Saksi-1, mengambil minuman keras dan pakaian milik Saksi-5 dirumah Saksi-5 selanjutnya Saksi dan Saksi-6 kembali ke rumah Saksi.
9. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-6 sampai di rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa memberikan minuman keras jenis Vebe tersebut kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) sloki, dan tidak lama kemudian Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di rumah Saksi.
10. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya di Rusunawa Jepun I, dan setelah mengantar Saksi-5 pulang, Saksi langsung kembali ke rumah dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Saksi-8

Nama : Anggi Widianoro.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 21 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Rusunawa Jepun I RH. 406 Desa Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi di lantai 4 RH No. 406 Rusunawa Jepun 1 Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung hendak menuju ke rumah orang tua Saksi di Desa Kedungwaru Kab. Tulungagung.
3. Bahwa ketika Saksi membuka pintu rumah, Saksi mendengar suara teriakan orang minta tolong "tolong-tolong", sambil menggendong anak Saksi yang berumur 3 (tiga) tahun turun dan setelah sampai di lantai 3 (tiga) Saksi melihat dari jarak \pm 6 (enam) meter tepatnya di depan pintu Rumah Hunian No 302 yang ditempati Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-2), Terdakwa memukuli Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) menggunakan gagang senjata pistol ke bagian kepala Saksi-1.
4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi mendekat dan bertanya "ada apa" sambil berusaha untuk meleraikan, namun Saksi-5 mengatakan "gak usah, narkoba", saat itu Terdakwa masih tetap memukuli Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari bersembunyi dibelakang Saksi sambil meminta tolong kepada Saksi "tolong tolong om", akan tetapi Terdakwa mendatangi Saksi-1 lagi, kemudian Saksi-1 lari ke depan pintu RH No. 302 sambil mengatakan kepada Terdakwa "ampun ampun om di omongi apik-apik kan iso".
5. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi tetap berusaha meleraikan dan mengatakan "kalau tidak di pisah nanti meninggal", namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 menggunakan gagang senjata pistol airsoft gun, hingga Saksi-1 berteriak "ampun ampun

Hal. 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



om", tidak lama kemudian istri Saksi turun menghampiri Saksi selanjutnya Saksi menyuruh istri Saksi untuk turun kebawah melaporkan kejadian tersebut ke Pos Satpam Rusunawa Jepun 1, dan Terdakwa mengatakan "gak opo opo celokno satpam wae", setelah Satpam Rusunawa sudah naik selanjutnya Saksi meninggalkan Rusunawa Jepun 1 untuk pergi ke rumah orang tua Saksi.

6. Bahwa Terdakwa memukuli kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol sebanyak ± 8 (delapan) kali dan juga menendang dengan kaki kanan ke bagian perut Saksi-1.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun hanya melindungi kepala dengan kedua tangannya dari pukulan dan tendangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama : Suyono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 28 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Rusunawa Jepun I RH. 506 Desa Ringipitu, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang kerja dari Toko Bangunan Bintang di Jln. MT Haryono Gang 03 No 10, dan setelah sampai di Rusunawa Jepun I Ds. Ringipitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung Saksi memarkir kendaraan di tempat parkir Rusunawa Jepun I dan dari tempat parkir kendaraan Saksi mendengar suara gaduh dilantai atas.
3. Bahwa Saksi melihat ada ibu-ibu lari menuju ke pos satpam yang memberitahuan ada perkelahian di lantai



3 (tiga) Rusunawa Jepun 1, kemudian Saksi menuju ke Rumah Huni Saksi dilantai 5 No. 506, namun pada saat Saksi berada di lantai 1 ada suara orang minta ampun "ampun-ampun" dan Saksi melanjutkan naik ke lantai atas.

4. Bahwa saat Saksi sampai di lantai 3 (tiga) Saksi melihat Terdakwa berdiri menggunakan celana jeans warna hitam, jaket warna merah dan memegang pistol airsoft gun di tangan kanannya, sedangkan Saksi-1 dalam posisi duduk memakai kaos dan celana pendek dengan muka yang sudah berdarah di tutupi kedua tangannya.
5. Bahwa karena Saksi takut melihat darah sehingga Saksi tetap terus berjalan menuju Rumah Hunian Saksi yang berada di lantai 5 (lima) No. 506.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama : Guritno
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 10 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Dusun Jatisari RT. 01
RW. 01 Desa Jatinom, Kec.
Kanigoro, Kabupaten Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli minuman keras jenis anggur merah dengan kadar alkohol 14% sebanyak 1 (satu) botol ukuran 620 ml seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) di rumah Saksi.
3. Bahwa saat membeli minuman keras tersebut Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.
4. Bahwa Saksi berjualan minuman keras di rumah Saksi

Hal. 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan minuman keras yang Saksi jual hanya anggur merah.

5. Bahwa menurut Saksi efek atau akibat dari meminum minuman jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol tidak mengakibatkan mabuk, tetapi apabila meminumnya sebanyak minimal 3 (tiga) botol akan mengakibatkan mabuk.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama : Nenden Hayatun Nufus.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 25 Juli 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Sultan Agung Gang 5 RT. 01
RW. 03 Desa Ketananon, Kec.
Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2009 di Klinik Bersalin milik Bidan Yuni Sutoyo di Ds. Jatinom, Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar, kemudian Terdakwa dan Saksi menikah pada tanggal 26 Juli 2013.
2. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Jl. Sultan Agung Gg. 5, Rt 01 Rw 03, Ds. Ketananon, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a n. Richy Kaisar Pratama umur 9 (sembilan) tahun dan Kenshin Alfaro Muhamad Zaky umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa sejak menikah hingga sekarang kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selalu harmonis dan tidak ada masalah, Terdakwa pulang ke rumah di Tulungagung biasanya 1 (satu) minggu sekali, namun apabila ada kegiatan di Satuan Terdakwa pulang 2 (dua) minggu sekali, dan selama Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi tetap komunikasi lewat telepon, WA atau video call.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk tinggal

Hal. 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



di Asrama Yonif 511/DY karena Saksi bekerja di RSU dr. Iskak Tulungagung sehingga untuk memudahkan transportasinya ke tempat kerja.

5. Bahwa kegiatan Terdakwa apabila pulang ke rumah selalu bersama keluarga dan tidak pernah keluar sendiri, namun pada bulan Maret 2020 pada saat melaksanakan cuti selama 5 (lima) hari Terdakwa pernah keluar sendiri sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB untuk mengurus obat di RSU dr. Iskak Tulungagung.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menanyakan kabar kepada Saksi melalui WA dan Terdakwa mengatakan sedang sibuk, namun Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa minta difotokan Kartu Keluarga (KK) dan dikirimkan melalui WA, namun Saksi tidak mengetahui maksud dan digunakan untuk apa foto KK tersebut.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 teman Terdakwa yang berdinis di RST Malang memberitahu Saksi bahwa pada tanggal 14 Juli Terdakwa telah melakukan pemukulan di Rusunawa Jepun I.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan sejak kapan Terdakwa memiliki senjata pistol Airsoftgun jenis Colt Defender Series 90, namun Saksi mengetahui Terdakwa memiliki sangkur AK-47 yang disimpan di rumah kontrakan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama : Heri Susilo.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980138520677.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 25 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku
Nomor 14 Kota Blitar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi masuk dinas di Yonif 511/DY, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pengamanan terhadap materiil, personil, berita dan informasi, perbendaharaan dan keuangan serta pengamanan kegiatan.
3. Bahwa Protap keluar Markas di Yonif 511/DY sebelum *Lock Down* pada saat jam dinas maupun di luar jam dinas sama saja, yaitu setiap anggota ijin ke Kompi masing-masing dengan membawa kartu ijin keluar dari Kompi, selanjutnya kartu tersebut di serahkan ke Pintu 3 Provost untuk di tukar dengan surat ijin keluar Ksatrian, dengan mencatat nama, pangkat, jam keluar dan keperluannya di Buku Ksatrian yang terdapat di pos penjagaan, sedangkan pada masa *Lock Down* saat ini tidak diperbolehkan untuk keluar Markas kecuali yang mempunyai kepentingan Dinas dengan seijin Danyonif.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa ijin keluar Markas Yonif 511/DY dengan mencatat di buku keluar Ksatrian Prajurit Kompi Markas atas perintah Danyonif 511/DY melalui Danton Kes Yonif 511/DY Letda Ckm Dedi Priyo Widodo dengan tujuan untuk menanyakan hasil Swab anggota Yonif 511/DY di Gugus Tugas Covid Blitar dengan mengendarai sepeda motor dan pada sekira pukul 23.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Dansubdenpom V/1-6 Tulungagung bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Danyonif 511/DY, selanjutnya Danyonif 511/DY memerintahkan Saksi untuk datang ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di

Hal. 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) sejak bulan Maret 2020 saat Terdakwa membeli masker dari Saksi-5 di Tulungagung, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berteman dan saling curhat ataupun hanya sekedar ngobrol melalui WA atau Medsos Facebook dan beberapa kali bertemu.
3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2020 saat Terdakwa memesan masker sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per box Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi-5 di Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung dan bertemu Saksi-5 di tempat parkir Rusunawa, selanjutnya Terdakwa pulang.
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 saat hari kedua Lebaran Idul Fitri Saksi-5 memberikan parcel kepada Terdakwa karena telah membeli produk masker kepada Saksi-5, parcel tersebut diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa di depan pos satpam Rusunawa, setelah menerima parcel kemudian Terdakwa langsung pulang.
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-5 meminta bantuan kepada Terdakwa melalui telepon untuk mencarikan kamar di ruang ICU di RSUD Kediri, karena saat itu mertua Saksi-5 sakit jantung dan sedang berada di RSUD Kediri, namun dikatakan tidak dapat kamar karena sedang musim Covid-19, Saksi-5 meminta bantuan kepada Terdakwa karena Saksi-5 mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang tenaga medis, atas permintaan Saksi-5 tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan setelah Terdakwa sampai di RSUD Kediri ternyata ada kamar yang telah kosong, kemudian Terdakwa membantu memindahkan mertua Saksi-5 dari ruang UGD ke ICU.
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Saksi-5 memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) mencintai Saksi-5, namun Saksi-5 tidak menanggapi, sehingga Saksi-1 sering mengganggu atau mengirim pesan melalui WA kepada Saksi-2 dengan kata-kata yang tidak pantas

Hal. 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



diantaranya mengatakan bahwa Saksi-5 cewek murahan, lonte.

7. Bahwa atas curhatan dari Saksi-5 tersebut, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *video call* dan saat menelepon Terdakwa masih memakai pakaian PDL loreng, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu Saksi-5, namun Saksi-1 mengatakan "saya tidak takut sama kamu, walaupun kamu aparat", selanjutnya HP Saksi-1 dimatikan, setelah itu Terdakwa coba menghubungi lagi dengan tujuan akan Terdakwa beritahu baik-baik, tetapi tidak diangkat oleh Saksi-1.
8. Bahwa setelah Terdakwa menelepon Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-5 untuk menceritakan hal tersebut, tidak lama kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa melalui *video call*, dan setelah tersambung ternyata di *video call* tersebut sudah ada Saksi-1 sehingga terhubung dengan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5, dalam percakapan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu kan tahu Desynta sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu", dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak punya urusan dengan anda", lalu Terdakwa berkata " Kamu itu salah, saya cuma mengingatkan", kemudian Saksi-1 mematikan *Vidio Call*.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab Tulungagung karena Saksi-5 mendapat ancaman dari Saksi-1, atas informasi dari Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa mengambil pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam dan sangkur AK 47 yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli dari warung Sdr. Nggorit tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas dan Terdakwa bawa menuju ke rumah Saksi-5.
10. Bahwa setelah semuanya siap Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi-5 dengan menggunakan Grabcar, Terdakwa menunggu Grabcar dipinggir jalan di perempatan dekat Yonif 511/DY, dan saat itu pula Terdakwa minum anggur merah cap orang tua dengan maksud untuk menambah keberanian atau nyali

Hal. 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Terdakwa, namun saat Terdakwa minum setengah botol Grabcar datang, selanjutnya botol minuman tersebut Terdakwa letakkan begitu saja dipinggir jalan, kemudian Terdakwa naik Grabcar menuju ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun 1 RH. 302, Ds. Ringinpitu, Kec Kedungwaru, Kab Tulungagung.

11. Bahwa sekira pukul pukul 17.50 WIB Terdakwa sampai di Rusunawa Jepun 1, Ds. Ringinpitu, Kec Kedungwaru, Kab Tulungagung, sebelum naik ke lantai 3 RH 302 tempat tinggal Saksi-5, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, selanjutnya pistol dimasukkan ke dalam saku celana depan kanan dan sangkur dimasukkan ke dalam saku celana depan kiri, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 3.
12. Bahwa ketika Terdakwa sampai di lantai 3 RH 302 tempat tinggal Saksi-5, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi, namun Saksi-5 sedang berada di dalam rumah bagian belakang, selanjutnya Terdakwa masuk dan saat mau duduk di kursi Terdakwa tanya "ini orangnya", kemudian Saksi-1 berdiri dan mengatakan "apa..apa, mengapa kamu ke sini", lalu Terdakwa berkata "dulu sudah saya peringatkan, kamu malah nantang" dan dijawab Saksi-1 "apa..apa" dengan pandangan mata menantang, kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol airsoft gun dan di todongkan ke arah muka Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha menepis pistol yang Terdakwa todongkan dengan tangan kirinya.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol tersebut, dan Saksi-1 berusaha lari keluar, namun Terdakwa berhasil memegangnya dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa pukul lagi kepala Saksi-1 dengan pistol, hingga Saksi-1 bersandar di tembok teras, tetapi Saksi-1 masih berusaha lari menuju ke tangga turun dari lantai 3, kemudian Terdakwa pegang lagi kerah baju Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa pukul lagi kepala Saksi-1 dengan pistol airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi-1 tersebut datang seseorang memperingatkan Terdakwa untuk menghentikan tindakan Terdakwa dan Saksi-1 berusaha berlindung di belakang orang tersebut, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memukuli Saksi-1 menggunakan gagang pistol maupun dengan

Hal. 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



tangan kiri, selain itu Terdakwa juga menendang kaki Saksi-1 agar tidak lari, sehingga saat itu Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan gagang pistol airsoft gun sebanyak 6 (enam) kali, memukul dengan tangan kiri sebanyak 8 (delapan) kali mengenai kepala dan muka Saksi-1, serta menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa beberapa saat kemudian Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko (Saksi-3) datang ke lantai 3 (tiga) dan mengatakan kepada Terdakwa "bawa ke pos Satpam saja", selanjutnya pistol airsoft gun Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dengan tangan kiri dan Terdakwa membawa Saksi-1 turun melewati tangga hingga ke lantai dasar Rusunawa, selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk kedalam pos Satpam Rusunawa oleh Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-2.
16. Bahwa setelah di dalam pos Satpam, Saksi-1 duduk di kursi, sedangkan Terdakwa berdiri di dekat pintu, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berdiri di dalam pos Satpam, selanjutnya Saksi-1 meminta minum kepada Saksi-2, namun setelah minum Saksi-1 berusaha lari ke luar pos Satpam, tetapi Terdakwa berhasil memegang dari belakang, kemudian Terdakwa layangkan pukulan melingkar dengan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi-1, dan tendangan dari belakang mengenai punggung Saksi-1.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke belakang pos Satpam, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk telungkup dengan tangan berada di punggungnya sambil Terdakwa pegangi dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk mencari tali, setelah Saksi-2 mendapat seutas tali tampar dari plastik warna kuning sepanjang ± 2 (dua) meter dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 menggunakan tali tersebut.
18. Bahwa saat Saksi-1 dalam posisi telungkup dan tangan terikat dibelakang, Saksi-1 berusaha berdiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan sandal yang Terdakwa pakai mengenai kepala bagian kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa membersihkan muka Saksi-1 dengan air karena muka Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-1 di bawa ke pos Satpam dan didudukkan di depan pos Satpam oleh Terdakwa.

Hal. 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



19. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “apa masih berani” dan Saksi-1 menjawab “ampun pak, saya pingin pulang”, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka mulutnya dan Terdakwa meludahi mulut Saksi-1, dan Saksi-1 mengatakan “ampun pak”, kemudian Terdakwa duduk di depan Saksi-1 dan mengambil sangkur AK 47 dari dalam kantong depan kanan celana, selanjutnya sangkur tersebut Terdakwa goreskan ke paha kiri Saksi-1 yang saat itu memakai celana pendek.
20. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-5 menelepon Sdri. Winarsih (Saksi-6) dan minta tolong agar mengantar Saksi-1 pulang, selanjutnya Saksi-6 datang bersama dengan Sdr. Ridwan (Saksi-7) dengan mengendarai mobil, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 masuk kedalam mobil Saksi-7, dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam mobil tersebut bersama Saksi-5 dan Saksi-6 dan dalam perjalanan Saksi-5 minta agar Saksi-1 dibawa dulu ke rumah Saksi-6 untuk membersihkan tubuh Saksi-1 dan membuat surat pernyataan.
21. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi-6, kemudian turun dari mobil dan Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, selanjutnya tali tersebut Terdakwa buang di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam rumah.
22. Bahwa kemudian Saksi-6 memberi baju ganti untuk Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ke kamar mandi untuk ganti baju sambil membersihkan badannya, setelah selesai Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan yang isinya Saksi-1 tidak mengganggu Saksi-5 lagi dan menerima tindakan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
23. Bahwa setelah selesai membuat surat pernyataan, kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke Rusunawa Jepun 1 untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 yang tertinggal di tempat tersebut, dan saat Saksi-7 akan berangkat Saksi-5 mengatakan agar mengambil minuman VEBE yang ada dirumah Saksi-5.
24. Bahwa setelah Saksi-5 dan Saksi-6 kembali dari

Hal. 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Rusunawa Jepun 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 minum minuman merk VEBE tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “apakah masih sakit” dan Saksi-1 menjawab “masih”, lalu Terdakwa menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit, namun Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa memberi minuman merk VEBE tersebut kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit, karena minuman tersebut mengandung alkohol, setelah itu Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

25. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan pistol airsoft gun dan tangan kosong maupun tendangan dengan kaki kerana Terdakwa merasa kesal telah menantang Terdakwa, selain itu agar tidak berani lagi mengganggu Saksi-5 dan selama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa
26. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di rumah Saksi-6, Terdakwa mendapat telepon dari Serda Narko anggota Unit Intel Kodim 0807 Tulungagung agar Terdakwa melapor ke Subdenpom V/1-6 karena pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kantor Subdenpom V/1-6 untuk menyerahkan diri.
27. Bahwa Terdakwa sebelum terlibat perkara ini tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan selama menjadi Prajurit TNI AD Terdakwa juga pernah melakukan tugas operasi di Pengamanan Perbatasan di Papua pada tahun 2014.
28. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan saat Saksi-1 dirawat di RS dr. Iskak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 8 Oktober 2020 Terdakwa bersama Baminkes Yonif 511/DY mendatangi Saksi-1 dirumahnya serta meminta maaf dan membuat surat pernyataan damai dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah pistol airsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149.
 - b. 7 (tujuh) butir peluru pistol airsoftgun jenis colt defender series 90.

Hal. 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah sarung pistol airsoftgun jenis colt defender series 90 warna hitam.
- d. 1 (satu) buah sangkur AK-47 CCOP.
- e. 1 (satu) buah sarung sangkur AK-47 CCOP.
- f. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- g. 1 (satu) buah baju sweater.
- h. 1 (satu) buah celana pendek.
- i. 1 (satu) buah tali tambang nilon warna kuning ukuran kecil panjang 150 Cm.
- j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi Max 3.
- k. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A30.
- l. 1 (satu) buah HP merk Oppo.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Iskak No: 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. May Anggi.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter dari RSUD dr. Iskak Tulungagung.
- d. 1 (satu) lembar surat permohonan rikkes Swab Covid 19.
- e. 1 (satu) lembar nota pembelian masker.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Sdr. May Anggi Saputra sejumlah Rp851.997,00 (delapan ratus lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- g. 1 (satu) lembar buku kepemilikan unit replika Airsoftgun.
- h. 1 (satu) buah buku kartu anggota Garuda Sakti Shooting Club a.n. Zuga Priangga.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah pistol airsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa pistol airsoft gun tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa beberapa kali untuk memukul kepala Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 dan diakui,

Hal. 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- b. 7 (tujuh) butir peluru pistol airsoftgun jenis colt defender series 90.
- c. 1 (satu) buah sarung pistol airsoftgun jenis colt defender series 90 warna hitam.

Pada huruf b dan c telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa 7 (tujuh) butir peluru pistol airsoft gun dan 1 (satu) buah sarung pistol airsoft gun tersebut adalah kelengkapan dari pistol airsoft gun yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala Saksi-1 dan kedua macam barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kepala Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 serta diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) buah sangkur AK-47 CCOP, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah sangkur AK-47 CCOP tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggores paha kiri Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) buah sarung sangkur AK-47 CCOP, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa sarung sangkur AK-47 CCOP adalah kelengkapan dari sangkur AK-47 CCOP yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggores paha kiri Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 dan dibawa oleh Terdakwa saat Terdakwa

Hal. 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



melakukan tindakan menggores paha kiri Saksi-1 serta diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa sepasang sandal tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa beberapa kali untuk memukul bagian wajah Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.
- g. 1 (satu) buah baju sweater.
- h. 1 (satu) buah celana pendek.

Pada huruf g dan h telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah baju sweater dan 1 (satu) buah celana pendek tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 ketika terjadi tindakan pemukulan dan tindakan lainnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan di pakaian tersebut terdapat bekas darah dari luka Saksi-1 akibat pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 serta diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- i. 1 (satu) buah tali tambang nilon warna kuning ukuran kecil panjang 150 (seratus lima puluh) Cm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah tali tambang nilon warna kuning ukuran kecil panjang 150 (seratus lima puluh) Cm tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengikat tangan Saksi-1 ketika Terdakwa

Hal. 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



melakukan pemukulan dan tindakan lainnya pada tanggal 14 Juli 2020 serta diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi Max 3.
- k. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A30.

Pada huruf j dan k telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah HP merk Xiami Mi Max 3 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A30 tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi kepada Saksi-1 dan Saksi-5 sebelum terjadinya tindakan pemukulan dan tindakan lainnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 serta diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- l. 1 (satu) buah HP merk Oppo, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi-5 untuk menghubungi Terdakwa sebelum terjadinya tindakan pemukulan dan tindakan lainnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 serta diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Iskak No : 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada

Hal. 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami luka-luka setelah terjadi tindakan pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. May Anggi, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya Saksi-1 tidak akan lagi mengganggu Saksi-5 dan surat pernyataan tersebut dibuat sesaat setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan tindakan lainnya kepada Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 membuat mendapatkan istirahat dokter selama 2 (dua) hari karena mengalami luka-luka dan sakit akibat tindakan pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) lembar surat permohonan rikkes Swab Covid-19, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa adanya permintaan untuk dilakukan tes Swab terhadap Terdakwa untuk meyakinkan jika

Hal. 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Terdakwa tidak sedang terpapar virus Covid-19 setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka agar proses hukum terhadap Terdakwa dapat berjalan dengan baik, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

- e. 1 (satu) lembar nota pembelian masker, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa pernah membeli masker kepada Saksi-5 sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-5 menjadi dekat dan dilakukan sebelum terjadinya tindakan pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Sdr. May Anggi Saputra sejumlah Rp851.997,00 (delapan ratus lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap saksi-1 selama dirawat di RSUD dr. Iskak karena mengalami luka-luka akibat tindakan pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.
- g. 1 (satu) lembar surat kesepakatan damai yang dibuat oleh Kopda Zuga Prianggara dan Sdr. May Anggi Saputra, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada

Hal. 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan kesepakatan damai terhadap perkara yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

- h. 1 (satu) lembar buku kepemilikan unit replika Airsofgun.
- i. 1 (satu) buah buku kartu anggota Garuda Sakti Shooting Club a.n. Zuga Priangga.

Pada huruf g dan h telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut merupakan bukti kepemilikan airtsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149 milik Terdakwa dan airtsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149 telah disalahgunakan penggunaannya oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi pada tanggal 14 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa

Hal. 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa menendang kepala Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali, disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menendang kepala Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali tetapi Terdakwa hanya menendang Saksi-1 kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali, atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tidak ingat secara pasti berapa jumlah tendangan Terdakwa yang mengarah ke kepala Saksi-1, Majelis Hakim menilai bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, kondisi Terdakwa dalam keadaan yang sangat emosi sehingga bisa saja tujuan menendang kearah punggung tetapi justru yang terkena adalah kepala Saksi-1 dan jika benar ada 10 (sepuluh) tendangan yang mengenai dikepala Saksi-1 tentunya akan menimbulkan akibat yang berbeda terhadap Saksi-1 dan tidak menutup kemungkinan Saksi-1 akan jatuh pingsan akibat 10 (sepuluh) kali tendangan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang prajurit yang terlatih yang pastinya mempunyai kemampuan tendangan yang kuat dan kondisi kepala Saksi-1 yang sudah terluka, begitu juga dengan Saksi-1 yang saat itu dalam kondisi ketakutan terhadap Terdakwa sehingga kecil kemungkinan dapat menghitung berapa jumlah tendangan secara pasti dan kearah mana tendangan Terdakwa, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dan keterangan Saksi-1 juga tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 harus dikesampingkan.

Hal. 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) sejak bulan Maret 2020 saat Terdakwa membeli masker dari Saksi-5 di Tulungagung, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berteman dan saling curhat ataupun hanya sekedar ngobrol melalui WA atau Medsos Facebook.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di tempat parkir Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung, dalam

Hal. 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut Saksi-5 menyerahkan masker sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per box yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Saksi-5 dan setelah menerima pesanan masker tersebut Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-5 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5, di pos Satpam Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung, pada pertemuan tersebut Saksi-5 memberikan sebuah parcel kepada Terdakwa karena Terdakwa telah membeli produk masker yang dijual oleh Saksi-5, setelah menerima parcel tersebut Terdakwa langsung pulang.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-5 menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu mencarikan kamar di ruang ICU di RSUD Kediri untuk mertua Saksi-5 yang sakit jantung, atas permintaan Saksi-5 tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan setelah Terdakwa sampai di RSUD Kediri ternyata ada kamar yang telah kosong, kemudian Terdakwa membantu memindahkan mertua Saksi-5 dari ruang UGD ke ICU.
6. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2020 Saksi-5 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) mencintai Saksi-5, namun Saksi-5 tidak menanggapi, sehingga Saksi-1 sering mengganggu dengan cara mengirim pesan melalui WA kepada Saksi-5 dengan kata-kata yang tidak pantas antara “dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur”, atas curhatan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *video call* mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu Saksi-5, namun Saksi-1 mengatakan “saya tidak takut sama kamu, walaupun kamu aparat”, selanjutnya HP Saksi-1 dimatikan, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-5 menceritakan hal tersebut, selanjutnya Saksi-5 menelepon Terdakwa melalui *video call*, dan setelah tersambung ternyata di *video call* tersebut sudah ada Saksi-1 sehingga terhubung dengan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5, dalam percakapan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Kamu kan tahu Desynta sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu”, dijawab oleh

Hal. 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Saksi-1 “kulo mboten gadah urusan kaleh awakmu” (saya tidak punya urusan sama kamu)”, lalu Terdakwa berkata “Kamu itu salah, saya cuma mengingatkan”, kemudian Saksi-1 mematikan *Video Call* dan setelah komunikasi tersebut pada hari-hari berikutnya Saksi-1 masih tetap menghubungi Saksi-5 melalui *Whatapp*.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, pada sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 mengirim *Whatapp* kepada Saksi-5 dengan kata-kata kotor dan kasar yaitu “dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur”, karena Saksi-1 marah dan jengkel kepada Saksi-5 yang telah ingkar janji bahwa Saksi-5 akan menemui Saksi tetapi tidak ditepati.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 menelepon Saksi-1 mengatakan Saksi-5 ingin bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
9. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab Tulungagung karena Saksi-5 mendapat ancaman dari Saksi-1, atas informasi dari Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa mengambil pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam dan sangkur AK 47 yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli dari warung Sdr. Nggorit tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-5 dan sebelum berangkat Terdakwa sempat minum anggur orang tua sebanyak setengah botol dengan tujuan untuk menambah keberanian.
10. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun lantai 3 (tiga) hunian Nomor 302, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membicarakan masalah putusnya hubungan pacaran Saksi-1 bertempat diruang tamu.
11. Bahwa benar pada sekira pukul pukul 17.25 WIB Terdakwa sampai di Rusunawa Jepun 1, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab Tulungagung, sebelum naik ke lantai 3 RH 302 tempat tinggal Saksi-5, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, selanjutnya pistol dimasukkan ke dalam saku celana depan kanan dan sangkur dimasukkan ke dalam saku celana depan

Hal. 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



kiri, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 3 dan setelah sampai didepan pintu rumah Saksi-5, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "ini to orangnya" dan di jawab Saksi-5 "iya", selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ada apa dan maumu apa", Saksi-1 menjawab dengan tatapan wajah menantang "Apaa...apaa, aku tidak ada urusan dengan kamu" setelah itu Terdakwa berkata lagi "Dulu Saya kan sudah memperingatkan kamu, kamu malah nantang, sekarang apa maumu" dan dijawab Saksi-1 "Apa...apa", kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol airsoft gun dan di todongkan ke arah muka Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha menepis pistol yang Terdakwa todongkan, kemudian dengan posisi masih berdiri Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol airsoft gun sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi-1 berusaha keluar kemudian Terdakwa pukul lagi kepala Saksi-1 dengan menggunakan gagang airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa benar setelah sampai di luar rumah (lorong) Saksi-1 terduduk bersandar di tembok, kemudian Terdakwa kembali memukuli kepala Saksi-1 dengan menggunakan pegangan senjata pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan melakukan tendangan, hingga Saksi-1 merasa kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari kepala Saksi-1 hingga tercecer di lantai lorong rusun dan juga membasahi baju kaos yang dipakai Saksi, selanjutnya Saksi-1 berusaha berdiri dan menjauh untuk menghindari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa menarik Saksi lagi dan disandarkan ke tembok.
13. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saksi-3 (Sdr. Yuda Agung Laksono) dan Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko (Saksi-2) berusaha untuk meleraai tapi dikatakan oleh Terdakwa kalau Terdakwa adalah aparat dan Saksi-1 terlibat Narkoba sehingga tidak usah ikut campur, selanjutnya disarankan untuk dibawa ke Pos Satpam, selanjutnya pistol airsoft gun Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dengan tangan kiri dan Terdakwa membawa Saksi-1 turun melewati tangga hingga ke lantai dasar Rusunawa, selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk kedalam pos Satpam Rusunawa oleh Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-2.

Hal. 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



14. Bahwa benar setelah di dalam pos Satpam, Saksi-1 duduk di kursi, sedangkan Terdakwa berdiri di dekat pintu, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berdiri di dalam pos Satpam, selanjutnya Saksi-1 meminta minum kepada Saksi-2, dan setelah minum Saksi-1 berusaha lari ke luar pos Satpam, tetapi Terdakwa berhasil memegang dari belakang, kemudian Terdakwa layangkan pukulan melingkar dengan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi-1, dan tendangan dari belakang mengenai punggung Saksi-1.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke belakang pos Satpam, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk telungkup dengan tangan berada di punggungnya sambil Terdakwa pegangi dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk mencari tali, setelah Saksi-2 mendapat seutas tali tampar dari plastik warna kuning sepanjang ± 2 (dua) meter dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 menggunakan tali tersebut.
16. Bahwa benar saat Saksi-1 dalam posisi telungkup dan tangan terikat dibelakang, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan sandal yang Terdakwa pakai mengenai kepala bagian kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa membersihkan muka Saksi-1 dengan air karena muka Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-1 di bawa ke pos Satpam dan didudukkan didepan pos Satpam oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 berada di Pos Satpam Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "apa masih berani" dan Saksi-1 menjawab "ampun pak, saya pingin pulang", lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka mulutnya dan Terdakwa meludahi mulut Saksi-1, dan Saksi-1 mengatakan "ampun pak", kemudian Terdakwa duduk di depan Saksi-1 dan mengambil sangkur AK 47 dari dalam kantong depan kanan celana, selanjutnya sangkur tersebut Terdakwa goreskan ke paha kiri Saksi-1 yang saat itu memakai celana pendek.
17. Bahwa benar pada sekira pukul 17.51 WIB atas permintaan dari Saksi-5, a.n. Sdri. Winarsih (Saksi-6) bersama dengan Sdr. Ridwan (Saksi-7) dengan mengendarai mobil datang ke Rusunawa, selanjutnya

Hal. 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



membawa Terdakwa, Saksi-1 dan juga Saksi-5 menuju ke rumah Saksi-6 di Perum Grand 7 Ringinpitu tulongagung, setelah sampai di depan rumah Saksi-6, kemudian Saksi-1 diruturnkan dari dalam mobil dan Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, selanjutnya tali tersebut Terdakwa buang di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-6 memberi baju ganti untuk Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 ke kamar mandi untuk ganti baju sambil membersihkan badannya.

18. Bahwa benar pada sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa Saksi-1 berjanji tidak akan mengganggu atau mengancam Saksi dan apabila melanggarnya bersedia di pidana dan di denda semaksimal mungkin sejumlah Rp2.000.000. 000,00 (dua milyar rupiah) dengan lakukan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
19. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai membuat surat pernyataan, kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke Rusunawa Jepun 1 untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 yang tertinggal di tempat tersebut, dan saat Saksi-7 akan berangkat Saksi-5 mengatakan agar mengambil minuman VEBE yang ada di rumah Saksi-5 dan setelah Saksi-5 dan Saksi-6 kembali dari Rusunawa Jepun 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 minum minuman merk VEBE tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “apakah masih sakit” dan Saksi-1 menjawab “masih”, lalu Terdakwa menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit, namun Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa memberi minuman merk VEBE tersebut kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit, karena minuman tersebut mengandung alkohol, setelah itu Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motornya.
20. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, Saksi-1 mengalami luka-luka dan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari RSUD dr. Iskak yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Trisna Putri, hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 penderita datang dengan keluhan nyeri pada

Hal. 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



luka robek dikepala diduga karena dipukul benda tumpul, luka robek didahi kanan, dan kepala serta luka gores dipaha kiri, dari pemeriksaan didapatkan:

- a. Luka robek didahi kanan $\pm 1 \times 4$ cm.
 - b. Luka robek dikepala atas 3 (tiga) ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, luka robek dikepala samping kanan kiri masing-masing ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, luka robek dikepala belakang $\pm 1 \times 3$ cm.
 - c. Bengkak hematom pipi kiri.
 - d. Luka gores dipaha kiri.
 - e. Sklera Hiperemis mata kiri.
21. Bahwa benar akibat menderita luka-luka tersebut Saksi-1 mendapatkan perawatan selama ± 6 (enam) jam di RSUD dr. Iskak Tulungagung selanjutnya mendapatkan istirahat selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.
22. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan pistol airsoft gun dan tangan kosong maupun tendangan dengan kaki kerana Terdakwa merasa kesal Saksi telah menantang Terdakwa, selain itu agar Saksi tidak berani lagi mengganggu Saksi-5 dan selama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang disampaikan lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus melainkan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu:

Dakwaan Kesatu:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

dan

Dakwaan Kedua: Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan maka dengan demikian Undang-Undang memperbolehkan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kumulatif kesatu pada alternatif pertama yaitu "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu pada alternatif pertama yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu pada alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sebagaimana

Hal. 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini serta Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep / 161 / IX / 2020 tanggal 17 September 2020.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Kopda dan masih berdinas aktif di Yonif 511/DY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal. 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa menurut Memori Van Toelighting (Mvt), yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu;

- a. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) artinya terjadinya sesuatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan

Hal. 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi.

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan persaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhari pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa: memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sakit” (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) sejak bulan Maret 2020 saat Terdakwa membeli masker dari Saksi-5 di Tulungagung, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berteman dan saling curhat ataupun hanya sekedar ngobrol melalui WA atau Medsos *Facebook*.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di tempat parkir Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung, dalam pertemuan tersebut Saksi-5 menyerahkan masker sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per box

Hal. 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Saksi-5 dan setelah menerima pesanan masker tersebut Terdakwa pulang.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-5 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5, di pos Satpam Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung, pada pertemuan tersebut Saksi-5 memberikan sebuah parcel kepada Terdakwa karena Terdakwa telah membeli produk masker yang dijual oleh Saksi-5, setelah menerima parcel tersebut Terdakwa langsung pulang.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-5 menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu mencari kamar di ruang ICU di RSUD Kediri untuk mertua Saksi-5 yang sakit jantung, atas permintaan Saksi-5 tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan setelah Terdakwa sampai di RSUD Kediri ternyata ada kamar yang telah kosong, kemudian Terdakwa membantu memindahkan mertua Saksi-5 dari ruang UGD ke ICU.
5. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2020 Saksi-5 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) mencintai Saksi-5, namun Saksi-5 tidak menanggapi, sehingga Saksi-1 sering mengganggu dengan cara mengirim pesan melalui WA kepada Saksi-5 dengan kata-kata yang tidak pantas antara "dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur", atas curhatan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *video call* mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu Saksi-5, namun Saksi-1 mengatakan "saya tidak takut sama kamu, walaupun kamu aparat", selanjutnya HP Saksi-1 dimatikan, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-5 menceritakan hal tersebut, selanjutnya Saksi-5 menelepon Terdakwa melalui *video call*, dan setelah tersambung ternyata di *video call* tersebut sudah ada Saksi-1 sehingga terhubung dengan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5, dalam percakapan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu kan tahu Desynta sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu", dijawab oleh Saksi-1 "kulo mboten gadah urusan kaleh awakmu" (saya tidak punya urusan sama kamu)", lalu Terdakwa berkata "Kamu itu salah, saya cuma mengingatkan",

Hal. 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



kemudian Saksi-1 mematikan *Video Call* dan setelah komunikasi tersebut pada hari-hari berikutnya Saksi-1 masih tetap menghubungi Saksi-5 melalui *Whatapp*.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, pada sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 mengirim *Whatapp* kepada Saksi-5 dengan kata-kata kotor dan kasar yaitu “dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur”, karena Saksi-1 marah dan jengkel kepada Saksi-5 yang telah ingkar janji bahwa Saksi-5 akan menemui Saksi tetapi tidak ditepati.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 menelepon Saksi-1 mengatakan Saksi-5 ingin bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab Tulungagung karena Saksi-5 mendapat ancaman dari Saksi-1, atas informasi dari Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa mengambil pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam dan sangkur AK 47 yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli dari warung Sdr. Nggorit tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-5 dan sebelum berangkat Terdakwa sempat minum anggur orang tua sebanyak setengah botol dengan tujuan untuk menambah keberanian.
9. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun lantai 3 (tiga) hunian Nomor 302, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membicarakan masalah putusya hubungan pacaran Saksi-1 bertempat di ruang tamu.
10. Bahwa benar pada sekira pukul pukul 17.25 WIB Terdakwa sampai di Rusunawa Jepun 1, Ds. Ringinpitu, Kec Kedungwaru, Kab Tulungagung, sebelum naik ke lantai 3 RH 302 tempat tinggal Saksi-5, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, selanjutnya pistol dimasukkan ke dalam saku celana depan kanan dan sangkur dimasukkan ke dalam saku celana depan kiri, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 3 dan setelah sampai didepan pintu rumah Saksi-5, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi, setelah masuk ke

Hal. 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



dalam rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "ini to orangnya" dan di jawab Saksi-5 "iya", selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ada apa dan maumu apa", Saksi-1 menjawab dengan tatapan wajah menantang "Apaa...apaa, aku tidak ada urusan dengan kamu" setelah itu Terdakwa berkata lagi "Dulu Saya kan sudah memperingatkan kamu, kamu malah nantang, sekarang apa maumu" dan dijawab Saksi-1 "Apa...apa", kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol airsoft gun dan di todongkan ke arah muka Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha menepis pistol yang Terdakwa todongkan, kemudian dengan posisi masih berdiri Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol airsoft gun sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi-1 berusaha keluar kemudian Terdakwa pukul lagi kepala Saksi-1 dengan menggunakan gagang airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa benar setelah sampai di luar rumah (lorong) Saksi-1 terduduk bersandar di tembok, kemudian Terdakwa kembali memukuli kepala Saksi-1 dengan menggunakan pegangan senjata pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan melakukan tendangan, hingga Saksi-1 merasa kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari kepala Saksi-1 hingga tercecer di lantai lorong rusun dan juga membasahi baju kaos yang dipakai Saksi, selanjutnya Saksi-1 berusaha berdiri dan menjauh untuk menghindari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa menarik Saksi lagi dan disandarkan ke tembok.
12. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saksi-3 (Sdr. Yuda Agung Laksono) dan Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko (Saksi-2) berusaha untuk meleraikan tapi dikatakan oleh Terdakwa kalau Terdakwa adalah aparat dan Saksi-1 terlibat Narkoba sehingga tidak usah ikut campur, selanjutnya disarankan untuk dibawa ke Pos Satpam, selanjutnya pistol airsoft gun Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dengan tangan kiri dan Terdakwa membawa Saksi-1 turun melewati tangga hingga ke lantai dasar Rusunawa, selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk kedalam pos Satpam Rusunawa oleh Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-2.
13. Bahwa benar setelah di dalam pos Satpam, Saksi-1 duduk di kursi, sedangkan Terdakwa berdiri di dekat pintu, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berdiri di dalam

Hal. 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



pos Satpam, selanjutnya Saksi-1 meminta minum kepada Saksi-2, dan setelah minum Saksi-1 berusaha lari ke luar pos Satpam, tetapi Terdakwa berhasil memegang dari belakang, kemudian Terdakwa layangkan pukulan melingkar dengan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi-1, dan tendangan dari belakang mengenai punggung Saksi-1.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke belakang pos Satpam, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk telungkup dengan tangan berada di punggungnya sambil Terdakwa pegangi dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk mencari tali, setelah Saksi-2 mendapat seutas tali tampar dari plastik warna kuning sepanjang ± 2 (dua) meter dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 menggunakan tali tersebut.
15. Bahwa benar saat Saksi-1 dalam posisi telungkup dan tangan terikat dibelakang, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan sandal yang Terdakwa pakai mengenai kepala bagian kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa membersihkan muka Saksi-1 dengan air karena muka Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-1 di bawa ke pos Satpam dan didudukkan didepan pos Satpam oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 berada di Pos Satpam Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "apa masih berani" dan Saksi-1 menjawab "ampun pak, saya pingin pulang", lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka mulutnya dan Terdakwa meludahi mulut Saksi-1, dan Saksi-1 mengatakan "ampun pak", kemudian Terdakwa duduk di depan Saksi-1 dan mengambil sangkur AK 47 dari dalam kantong depan kanan celana, selanjutnya sangkur tersebut Terdakwa goreskan ke paha kiri Saksi-1 yang saat itu memakai celana pendek.
16. Bahwa benar pada sekira pukul 17.51 WIB atas permintaan dari Saksi-5, a.n. Sdri. Winarsih (Saksi-6) bersama dengan Sdr. Ridwan (Saksi-7) dengan mengendarai mobil datang ke Rusunawa, selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi-1 dan juga Saksi-5 menuju ke rumah Saksi-6 di Perum Grand 7 Ringinpitu tulungagung, setelah sampai di depan

Hal. 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



rumah Saksi-6, kemudian Saksi-1 diruturnkan dari dalam mobil dan Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, selanjutnya tali tersebut Terdakwa buang di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-6 memberi baju ganti untuk Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 ke kamar mandi untuk ganti baju sambil membersihkan badannya.

17. Bahwa benar pada sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa Saksi-1 berjanji tidak akan mengganggu atau mengancam Saksi dan apabila melanggarnya bersedia di pidana dan di denda semaksimal mungkin sejumlah Rp2.000.000. 000,00 (dua milyar rupiah) dengan lakukan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai membuat surat pernyataan, kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke Rusunawa Jepun 1 untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 yang tertinggal di tempat tersebut, dan saat Saksi-7 akan berangkat Saksi-5 mengatakan agar mengambil minuman VEBE yang ada dirumah Saksi-5 dan setelah Saksi-5 dan Saksi-6 kembali dari Rusunawa Jepun 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 minum minuman merk VEBE tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “apakah masih sakit” dan Saksi-1 menjawab “masih”, lalu Terdakwa menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit, namun Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa memberi minuman merk VEBE tersebut kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit, karena minuman tersebut mengandung alkohol, setelah itu Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motornya.
19. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, Saksi-1 mengalami luka-luka dan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari RSUD dr. Iskak yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Trisna Putri, hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 penderita datang dengan keluhan nyeri pada luka robek dikepala diduga karena dipukul benda tumpul, luka robek didahi kanan, dan kepala serta luka gores dipaha kiri, dari pemeriksaan didapatkan:

Hal. 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



- a. Luka robek didahi kanan $\pm 1 \times 4$ cm.
 - b. Luka robek dikepala atas 3 (tiga) ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, luka robek dikepala samping kanan kiri masing-masing ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, luka robek dikepala belakang $\pm 1 \times 3$ cm.
 - c. Bengkak hematom pipi kiri.
 - d. Luka gores dipaha kiri.
 - e. Sklera Hiperemis mata kiri.
20. Bahwa benar akibat menderita luka-luka tersebut Saksi-1 mendapatkan perawatan selama ± 6 (enam) jam di RSUD dr. Iskak Tulungagung selanjutnya mendapatkan istirahat selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat kerumah Saksi-5 dan melakukan pemukulan dan tindakan lainnya terhadap Saksi-1, Terdakwa telah terlebih dahulu mempersiapkan alat-peralatan yang akan digunakan antara lain pistol airsoft gun beserta pelurunya dan juga sebilah sangkur dan juga meminum minuman keras beraupa anggur cap orang tua untuk menambah keberanian Terdakwa.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui jika kepala Saksi-1 dipukul dengan menggunakan gagang pistol airsoft gun dan paha digores dengan menggunakan sangkur, maka akan menimbulkan luka dan sakit, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sempat mengucapkan kalimat minta ampun kepada Terdakwa, bahkan ketika ada upaya dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-8 untuk meleraikan tetapi Terdakwa tetap terus melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga dapat diartikan bahwa tindakan pemukulan dan tindakan lainnya serta akibatnya dari perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 sengaja dilakukan dan dikehendaki oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
- c. Bahwa benar akibat pemukulan dan perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, Saksi-1 mengalami luka-luka dan sakit, sehingga mendapat perawatan dari RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Hal. 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Oditur Militer disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu alternatif pertama secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kesatu alternatif kedua tidak perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu pada alternatif pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi dan dakwaan kedua yaitu "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", merupakan dakwaan kumulatif, artinya bahwa dakwaan kedua tersebut wajib untuk dibuktikan sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Hal. 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY Kediri selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2008 Terdakwa pindah tugas di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini serta Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep / 161 / IX / 2020 tanggal 17 September 2020.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara

Hal. 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Kopda dan masih berdinast aktif di Yonif 511/DY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan un kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan Pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si Pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan

Hal. 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Desynta Nurmayani (Saksi-5) sejak bulan Maret 2020 saat Terdakwa membeli masker dari Saksi-5 di Tulungagung, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berteman dan saling curhat ataupun hanya sekedar ngobrol melalui WA atau Medsos *Facebook*.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di tempat parkir Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung, dalam pertemuan tersebut Saksi-5 menyerahkan masker sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per box yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Saksi-5 dan setelah menerima pesanan masker tersebut Terdakwa pulang.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi-5 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5, di pos Satpam Rusunawa Jepun I Ringinpitu Kab. Tulungagung, pada pertemuan tersebut Saksi-5 memberikan sebuah parcel kepada Terdakwa karena Terdakwa telah membeli produk masker yang dijual oleh Saksi-5, setelah menerima parcel tersebut Terdakwa langsung pulang.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-5 melepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu mencari kamar di ruang ICU di RSUD Kediri untuk mertua Saksi-5 yang sakit jantung, atas permintaan Saksi-5 tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke RSUD Kediri dan setelah Terdakwa sampai di RSUD Kediri ternyata ada kamar yang telah kosong, kemudian Terdakwa membantu memindahkan mertua Saksi-5 dari ruang UGD ke ICU.
5. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2020 Saksi-5 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. May Anggi Saputro (Saksi-1) mencintai Saksi-5, namun Saksi-5 tidak menanggapi, sehingga Saksi-1 sering mengganggu dengan cara mengirim pesan melalui WA kepada Saksi-5 dengan kata-kata yang

Hal. 80 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



tidak pantas antara “dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur”, atas curhatan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *video call* mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu Saksi-5, namun Saksi-1 mengatakan “saya tidak takut sama kamu, walaupun kamu aparat”, selanjutnya HP Saksi-1 dimatikan, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-5 menceritakan hal tersebut, selanjutnya Saksi-5 menelepon Terdakwa melalui *video call*, dan setelah tersambung ternyata di *video call* tersebut sudah ada Saksi-1 sehingga terhubung dengan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5, dalam percakapan tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Kamu kan tahu Desynta sudah berkeluarga seharusnya kamu tidak mengganggu”, dijawab oleh Saksi-1 “kulo mboten gadah urusan kaleh awakmu” (saya tidak punya urusan sama kamu)”, lalu Terdakwa berkata “Kamu itu salah, saya cuma mengingatkan”, kemudian Saksi-1 mematikan *Video Call* dan setelah komunikasi tersebut pada hari-hari berikutnya Saksi-1 masih tetap menghubungi Saksi-5 melalui *Whatapp*.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, pada sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 mengirim *Whatapp* kepada Saksi-5 dengan kata-kata kotor dan kasar yaitu “dasar wanita murahan, pelacur, tempek/vagina busuk dan awas kamu saya hancur kamu juga hancur”, karena Saksi-1 marah dan jengkel kepada Saksi-5 yang telah ingkar janji bahwa Saksi-5 akan menemui Saksi tetapi tidak ditepati.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 menelepon Saksi-1 mengatakan Saksi-5 ingin bertemu dengan Saksi-1 di rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di telepon Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun I, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab Tulungagung karena Saksi-5 mendapat ancaman dari Saksi-1, atas informasi dari Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa mengambil pistol airsoft gun merk Colt Defender Series 90 warna hitam dan sangkur AK 47 yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua yang Terdakwa beli dari warung Sdr. Nggorit tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah

Hal. 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Saksi-5 dan sebelum berangkat Terdakwa sempat minum anggur orang tua sebanyak setengah botol dengan tujuan untuk menambah keberanian.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi-5 di Rusunawa Jepun lantai 3 (tiga) hunian Nomor 302, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 membicarakan masalah putusannya hubungan pacaran Saksi-1 bertempat di ruang tamu.
10. Bahwa benar pada sekira pukul pukul 17.25 WIB Terdakwa sampai di Rusunawa Jepun 1, Ds. Ringinpitu, Kec Kedungwaru, Kab Tulungagung, sebelum naik ke lantai 3 RH 302 tempat tinggal Saksi-5, Terdakwa mengambil pistol airsoft gun dan sangkur AK 47 dari dalam tas, selanjutnya pistol dimasukkan ke dalam saku celana depan kanan dan sangkur dimasukkan ke dalam saku celana depan kiri, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 3 dan setelah sampai didepan pintu rumah Saksi-5, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi, setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "ini to orangnya" dan di jawab Saksi-5 "iya", selanjutnya dengan posisi berdiri Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ada apa dan maumu apa", Saksi-1 menjawab dengan tatapan wajah menantang "Apaa...apaa, aku tidak ada urusan dengan kamu" setelah itu Terdakwa berkata lagi "Dulu Saya kan sudah memperingatkan kamu, kamu malah nantang, sekarang apa maumu" dan dijawab Saksi-1 "Apa...apa", kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol airsoft gun dan di todongkan ke arah muka Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha menepis pistol yang Terdakwa todongkan, kemudian dengan posisi masih berdiri Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol airsoft gun sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi-1 berusaha keluar kemudian Terdakwa pukul lagi kepala Saksi-1 dengan mengguynakan gagang airsoft gun sebanyak 2 (dua) kali.
11. Bahwa benar setelah sampai di luar rumah (lorong) Saksi-1 terduduk bersandar di tembok, kemudian Terdakwa kembali memukuli kepala Saksi-1 dengan menggunakan pegangan senjata pistol sekitar 10 (sepuluh) kali dan melakukan tendangan, hingga Saksi-1 merasa kesakitan dan banyak mengeluarkan darah dari kepala Saksi-1 hingga tercecer di lantai lorong rusun dan juga membasahi baju kaos yang dipakai Saksi, selanjutnya Saksi-1 berusaha berdiri dan menjauh untuk menghindari pemukulan yang

Hal. 82 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa menarik Saksi lagi dan disandarkan ke tembok.

12. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Saksi-3 (Sdr. Yuda Agung Laksono) dan Satpam Rusunawa a.n. Sdr. Eko (Saksi-2) berusaha untuk meleraikan tapi dikatakan oleh Terdakwa kalau Terdakwa adalah aparat dan Saksi-1 terlibat Narkoba sehingga tidak usah ikut campur, selanjutnya disarankan untuk dibawa ke Pos Satpam, selanjutnya pistol airsoft gun Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul leher Saksi-1 dengan tangan kiri dan Terdakwa membawa Saksi-1 turun melewati tangga hingga ke lantai dasar Rusunawa, selanjutnya Saksi-1 di bawa masuk kedalam pos Satpam Rusunawa oleh Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-2.
13. Bahwa benar setelah di dalam pos Satpam, Saksi-1 duduk di kursi, sedangkan Terdakwa berdiri di dekat pintu, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berdiri di dalam pos Satpam, selanjutnya Saksi-1 meminta minum kepada Saksi-2, dan setelah minum Saksi-1 berusaha lari ke luar pos Satpam, tetapi Terdakwa berhasil memegang dari belakang, kemudian Terdakwa layangkan pukulan melingkar dengan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi-1, dan tendangan dari belakang mengenai punggung Saksi-1.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke belakang pos Satpam, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk telungkup dengan tangan berada di punggungnya sambil Terdakwa pegangi dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk mencari tali, setelah Saksi-2 mendapat seutas tali tampar dari plastik warna kuning sepanjang ± 2 (dua) meter dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi-1 menggunakan tali tersebut.
15. Bahwa benar saat Saksi-1 dalam posisi telungkup dan tangan terikat dibelakang, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan sandal yang Terdakwa pakai mengenai kepala bagian kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa membersihkan muka Saksi-1 dengan air karena muka Saksi-1 berlumuran darah, setelah itu Saksi-1 di bawa ke pos Satpam dan didudukkan didepan pos Satpam oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 berada di Pos Satpam

Hal. 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “apa masih berani” dan Saksi-1 menjawab “ampun pak, saya pingin pulang”, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai bahu kanan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka mulutnya dan Terdakwa meludahi mulut Saksi-1, dan Saksi-1 mengatakan “ampun pak”, kemudian Terdakwa duduk di depan Saksi-1 dan mengambil sangkur AK 47 dari dalam kantong depan kanan celana, selanjutnya sangkur tersebut Terdakwa goreskan ke paha kiri Saksi-1 yang saat itu memakai celana pendek.

16. Bahwa benar pada sekira pukul 17.51 WIB atas permintaan dari Saksi-5, a.n. Sdri. Winarsih (Saksi-6) bersama dengan Sdr. Ridwan (Saksi-7) dengan mengendarai mobil datang ke Rusunawa, selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi-1 dan juga Saksi-5 menuju ke rumah Saksi-6 di Perum Grand 7 Ringinpitu tulongagung, setelah sampai di depan rumah Saksi-6, kemudian Saksi-1 diruturnkan dari dalam mobil dan Terdakwa melepas tali yang mengikat kedua tangan Saksi-1, selanjutnya tali tersebut Terdakwa buang di tempat sampah yang berada di depan rumah Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-6 memberi baju ganti untuk Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 ke kamar mandi untuk ganti baju sambil membersihkan badannya.
17. Bahwa benar pada sekira pukul 18.45 WIB Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk membuat Surat Pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa Saksi-1 berjanji tidak akan mengganggu atau mengancam Saksi dan apabila melanggarnya bersedia di pidana dan di denda semaksimal mungkin sejumlah Rp2.000.000. 000,00 (dua milyar rupiah) dengan lakukan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai membuat surat pernyataan, kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 pergi ke Rusunawa Jepun 1 untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 yang tertinggal di tempat tersebut, dan saat Saksi-7 akan berangkat Saksi-5 mengatakan agar mengambil minuman VEBE yang ada di rumah Saksi-5 dan setelah Saksi-5 dan Saksi-6 kembali dari Rusunawa Jepun 1, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 minum minuman merk VEBE tersebut, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “apakah masih

Hal. 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



sakit” dan Saksi-1 menjawab “masih”, lalu Terdakwa menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit, namun Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa memberi minuman merk VEBE tersebut kepada Saksi-1 untuk mengurangi rasa sakit, karena minuman tersebut mengandung alkohol, setelah itu Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

19. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020, Saksi-1 mengalami luka-luka dan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari RSUD dr. Iskak yang ditandatangani oleh dr. Nurlita Trisna Putri, hasil pemeriksaan Terhadap Saksi-1 penderita datang dengan keluhan nyeri pada luka robek dikepala diduga karena dipukul benda tumpul, luka robek didahi kanan, dan kepala serta luka gores dipaha kiri, dari pemeriksaan didapatkan:

- a. Luka robek didahi kanan $\pm 1 \times 4$ cm.
- b. Luka robek dikepala atas 3 (tiga) ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, luka robek dikepala samping kanan kiri masing-masing ukuran $\pm 1 \times 3$ cm, luka robek dikepala belakang $\pm 1 \times 3$ cm.
- c. Bengkak hematom pipi kiri.
- d. Luka gores dipaha kiri.
- e. Sklera Hiperemis mata kiri.

20. Bahwa benar akibat menderita luka-luka tersebut Saksi-1 mendapatkan perawatan selama ± 6 (enam) jam di RSUD dr. Iskak Tulungagung selanjutnya mendapatkan istirahat selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.

21. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan pistol airsoft gun dan tangan kosong maupun tendangan dengan kaki kerana Terdakwa merasa kesal Saksi telah menantang Terdakwa, selain itu agar Saksi tidak berani lagi mengganggu Saksi-5 dan selama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Hal. 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



- a. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 atas permintaan Saksi-5 untuk membantu penyelesaian permasalahan antara Saksi-5 dengan Saksi-1, tetapi setelah sampai di rumah Saksi-5 justru Terdakwa melakukan pemukulan dan tindakan lainnya kepada Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka dan sakit.
- b. Bahwa benar tindakan Terdakwa melakukan pemukulan dan tindakan lainnya kepada Saksi-1 tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tindakan kekerasan dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah tindakan terlarang dan bertentangan dengan hukum, terlebih lagi antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa juga bukan merupakan petugas yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-5 dan Saksi-1.
- c. Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dan tindakan lainnya yang membuat Saksi-1 mengalami luka-luka adalah agar Saksi-1 tidak lagi mengganggu atau mengancam Saksi-5, selain itu agar Saksi-1 juga tidak berani lagi menantang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dua yaitu "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dilakukannya serta memahami apa akibat dari perbuatannya tersebut.
 2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan Terdakwa melakukan main hakim sendiri dengan cara kekerasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban (Saksi-1) mengalami luka-luka dan sakit, selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa juga dapat mencoreng citra baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Yonif 511/DY di mata masyarakat.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Terdakwa sebagai rekan dari Saksi-5 merasa terpanggil untuk membantu dan melindungi Saksi-5 karena telah di lecehkan dan diancam oleh Saksi-1.
 - b. Saksi-1 menunjukkan sikap menantang kepada Terdakwa baik ketika dihubungi melalui telepon maupun setelah bertemu langsung dirumah Saksi-5 ketika Terdakwa dimintai bantuan oleh

Hal. 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Saksi-5 dan Saksi-1.

- c. Adanya pengaruh minuman keras pada diri Terdakwa karena sebelum berangkat ke rumah Saksi-5 Terdakwa terlebih dahulu minum minuman keras jenis anggur sebanyak setengah botol.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-1.
- Terdakwa dan Saksi-1 telah sepakat berdamai dan saling memaafkan ditandai dengan adanya surat kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2020.
- Terdakwa saat ini masih diperlukan tenaganya oleh satuan dikarenakan masih tergabung dalam Satgas penanganan Covid-19 di wilayah Blitar.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua pada tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan senjata airsoft gun untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga Marga ke-3 dan ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI ke-7.

Hal. 88 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa Yonif 511/DY.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberikan manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk diperingan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa telah memberikan sejumlah uang untuk membantu pengobatan terhadap Saksi-1 dan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah terjadi kesepakatan damai.
- 2) Kondisi Saksi-1 selaku korban yang mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa saat ini telah sehat dan dapat beraktifitas seperti sediakala.
- 3) Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif dan terbukti, tetapi menurut Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan-ketentuan

Hal. 89 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



itu, jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” bertolak dari ketentuan tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikatakan merupakan perbarengan tindakan tunggal, oleh sebab itu pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa menganut sistem absorsi murni yaitu pemidanaannya diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya paling berat yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- 4) Terdakwa sebagai salah satu tenaga medis di satuannya, saat ini masih diperlukan tenaganya oleh satuan Terdakwa dikarenakan masih tergabung dalam Satgas penanganan Covid-19 di wilayah Blitar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah pistol airsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149.
- b. 7 (tujuh) butir peluru pistol airsoftgun jenis colt defender series 90.
- c. 1 (satu) buah sarung pistol airsoftgun jenis colt defender series 90 warna hitam.
- d. 1 (satu) buah sangkur AK-47 CCOP.
- e. 1 (satu) buah sarung sangkur AK-47 CCOP.
- f. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- g. 1 (satu) buah tali tambang nilon warna kuning ukuran kecil panjang 150 Cm.

Pada huruf a s.d. g adalah alat dan kelengkapannya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan melukai Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2020 dan milik Terdakwa, karena di khawatirkan akan digunakan lagi oleh Terdakwa dikemudian hari untuk melakukan kejahatan lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

- h. 1 (satu) buah baju sweater.
- i. 1 (satu) buah celana pendek.

Hal. 90 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Pada huruf h s.d. i adalah pakaian yang digunakan Saksi-1 ketika terjadi tindakan pemukulan dan tindakan lainnya oleh terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 dan milik Saksi-1, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

j. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi Max 3.

k. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A30.

Pada huruf j s.d. k adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 dan juga Saksi-5 dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

l. 1 (satu) buah HP merk Oppo, adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi-5 untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 dan juga Terdakwa, barang tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-5.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Iskak No: 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. May Anggi.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter dari RSUD dr. Iskak Tulungagung.
- d. 1 (satu) lembar surat permohonan rikkes Swab Covid 19.
- e. 1 (satu) lembar nota pembelian masker.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Sdr. May Anggi Saputra sejumlah Rp851.997,00 (delapan ratus lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- g. 1 (satu) lembar surat kesepakatan damai yang dibuat oleh Kopda Zuga Prianggara dan Sdr. May Anggi Saputra.

Hal. 91 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Pada huruf a s.d. g adalah bukti Saksi-1 mengalami luka-luka, bukti pernyataan Saksi-1 tidak akan mengganggu Saksi-5 lagi, bukti Saksi-1 diberikan istirahat karena sakit, bukti Terdakwa tidak terpapar Covid-19, bukti Terdakwa membantu memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-1, dan bukti Terdakwa dan Saksi-1 telah bersepakat damai. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oleh karena terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 1 (satu) lembar buku kepemilikan unit replika Airsoftgun.
- i. 1 (satu) buah buku kartu anggota Garuda Sakti Shooting Club a.n. Zuga Priangga.

Pada huruf h s.d. i adalah surat bukti kepemilikan senjata pistol airsoft gun dan surat bukti keanggotaan Terdakwa sebagai anggota Garuda Sakti Shooting Club milik Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan senjata pistol airsoft gun tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia wajib dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Zuga Prianggara, Amd. Kep., Kopda NRP 31071386160387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

dan

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 92 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah pistol airsoft gun jenis Colt Defender Series 90 No. 19T69149.
- 2) 7 (tujuh) butir peluru pistol airsoft gun jenis colt defender series 90.
- 3) 1 (satu) buah sarung pistol airsoft gun jenis colt defender series 90 warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah sangkur AK-47 CCOP.
- 5) 1 (satu) buah sarung sangkur AK-47 CCOP.
- 6) 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- 7) 1 (satu) buah tali tambang nilon warna kuning ukuran kecil panjang 150 Cm.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

- 8) 1 (satu) buah baju sweater.
- 9) 1 (satu) buah celana pendek.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. May Anggi Saputro)

- 10) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi Max 3.
- 11) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A30.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 12) 1 (satu) buah HP merk Oppo.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri. Desynta Nurmayani)

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Iskak No: 159/SK/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n. May Anggi.
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter dari RSUD dr. Iskak Tulungagung.
- 4) 1 (satu) lembar surat permohonan rikkes Swab Covid 19.
- 5) 1 (satu) lembar nota pembelian masker.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Sdr. May Anggi Saputra sejumlah Rp851.997,00 (delapan ratus lima puluh satu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar surat kesepakatan damai yang dibuat oleh Kopda Zuga Prianggara dan Sdr. May Anggi Saputro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 8) 1 (satu) lembar buku kepemilikan unit replika Airsoftgun.

Hal. 93 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah buku kartu anggota Garuda Sakti Shooting Club
a.n. Zuga Priangga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, M. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 1102000658097 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota-I,

Ttd

M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 1102000658097

Hakim Anggota-II,

Ttd

Suparlan, S.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

Ttd

Puguh Pambudi Susilo

Peltu NRP 522415

Hal. 94 dari 94 hal. Putusan Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94